JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI TUGU PAHLAWAN KOTA SURABAYA

(Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)

SKRIPSI

Oleh :

Faizatul Adibah

NIM 13220058

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI TUGU PAHLAWAN KOTA SURABAYA

(Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)

SKRIPSI

Oleh :

Faizatul Adibah

NIM 13220058

JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengemabangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI TUGU PAHLAWAN KOTA SURABAYA

(Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)

Benar – benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar.Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagaian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 September 2017

Penulis

Faizatul Adibah

NIM 13220058

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Faizatul Adibah NIM: 13220058 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI TUGU PAHLAWAN KOTA SURABAYA

(Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 Agustus 2017

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing

H. Khoirul Anam, Lc, M.H
NIP: 196807152000031001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Faizatul Adibah, NIM 13220058, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI TUGU PAHLAWAN KOTA SURABAYA

(Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (A)

Dewan Penguji:

1. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum. (_____)
   NIP. 19650904 199903 2 001 Ketua
2. H. Khoirul Anam, Lc, M.H. (_____)
   NIP. 19680715 2000003 1 001 Sekertaris
3. Burhanuddin Susanto, M.Hum. (_____)
   NIP. 19780130 200912 1 002 Penguji Utama

Malang, 18 Oktober 2017

Dr. Saifullah S.H, M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

" Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu"

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahi Robbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehinga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)"**dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang didalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang – orang yang beriman dan mendapat *syafaat*dari beliau di akhirat kelak, Aamiin…

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., Selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji: Dra. Jundiani, S.H, M.Hum. selaku Ketua Dewan Penguji, H. Khoirul Anam, Lc., M.H. selaku Sekertaris Dewan Penguji, Burhanuddin Susanto, M.Hum. selaku Penguji Utama, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan mengarahkan penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. H. Khoirul Anam, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

9. Kepada para pihak yang sudah rela membantu dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis hanturkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 12 September 2017

Penulis

Faizatul Adibah

NIM 13220058

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

أ	Tidak ditambahkan	ض	DI
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau diakhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin Vokal *fathah* ditulis dengan "a", kasrah dengan "I", dlommah dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing – masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	Misalnya	قال	Menjadi	Qala
Vokal (i) panjang =	î	Misalnya	قيل	Menjadi	Qila
Vocal (u) panjang =	Û	Misalnya	دون	Menjadi	Duna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "I", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirinya.Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta' Marbuthah (ة)

Ta' Marbuthah ditransliterasikan dengan "t̲" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat̲li al- mudarrisah*, atau apabila berada ditengah – tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi*fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-Jalalah*

kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah – tengah kalimat yang disandarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh – contoh berikut ini :

1. Al- Imâm al-Bukhâriy mengatakan…
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan…
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya lam yakun
4. Billâh 'azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama "Abdurrahmân Wahîd", "Amîn Raîs" dan kata "salât" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata – kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahman Wahid", "Amin Rais," dan bukan ditulis dengan "shalat".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN MOTTO ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

ABSTRAK ..... **xv**

ABSTRACT ..... **xvi**

ملخص البحث ..... **xvii**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Definisi Operasional 10
F. Sistematika Pembahasan 12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 14
B. Kerangka Teori 21
1. Konsep Jual Beli 21
   a. Pengertian Jual Beli 21
   b. Dasar Hukum Jual Beli 22
   c. Rukun dan Syarat sah Jual Beli 24
   d. Macam – Macam Jual Beli 34
   e. Khiyar Dalam Jual Beli 43
2. Impor 52
   a. Pengertian Impor 52

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Ketentuan Impor Barang Di Indonesia 54
3. Latar Belakang Undang – Undang No 7 Tahun 2014 56

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 63
B. Pendekatan Penelitian 63
C. Lokasi Penelitian 64
D. Jenis dan Sumber Data 64
E. Metode Pengumpulan Data 65
F. Metode Pengolahan Data 67

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 70
1. Profil Tugu Pahlawan Surabaya 70
2. Sejarah Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya 72
B. Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya 76
C. Tinjauan Undang – Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Impor 83
1. Tinjauan Undang – Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Surabaya 83
2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Surabaya 88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 95
B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA 98

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Faizatul Adibah, 2017. ***Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah)***. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: H. KhoirulAnam, Lc, M.H

Kata Kunci: Jual Beli, Pakaian Bekas Impor, Fiqh Muamalah

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan mengenai jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan surabaya menurut tinjauan Undang – Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah. Penelitian ini disebut penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini dilakukan di Tugu pahlawan Surabaya dengan melakukan wawancara kepada pembeli dan penjual pakaian bekas impor dan terjun ke lapangan untuk mengamati jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Surabaya, setelah itu akan dianalisis dengan Undang – Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqih Muamalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Surabaya bertentangan dengan Peraturan Undang – Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 pasal 47 yang berbunyi " setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru". Selain itu juga, jual beli pakaian bekas impor tersebut bertentangan dengan konsep jual beli dalam Fiqih Muamalah yaitu adanya tadlis (menyembunyikan cacat pada barang) dalam jual beli pakaian bekas impor tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Faizatul Adibah, 13220058 ***The Practice of Buying and Selling of Imported Used Clothing in Tugu Pahlawan Surabaya (Overview of Law of Trade No. 7 of 2014 and Fiqh Muamalah),*** Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: H. Khoirul Anam, Lc., MH

Keywords: Buying and Selling, Imported Used Clothing, *Fiqh Muamalah*

The purpose of this study was to describe the buying and selling of imported used clothing in Tugu Pahlawan Surabaya according to the review of Trade Law No. 7 of 2014 and *Fiqh Muamalah*. This study was called empirical legal research by using a qualitative approach. Focus of this research was conducted at the Tugu Pahlawan Surabaya by doing interviews to buyers and sellers of imported used clothing and going into the field to observe the buying and selling process of imported used clothing in Tugu Pahlawan Surabaya, after and then it was analyzed by Trade Law No. 7 of 2014 and *Fiqh Muamalah*. The results indicated that the buying and selling of imported used clothing in Tugu Pahlawan Surabaya was contrary to the Trade Law No. 7 of 2014 article 47 which stated that "every importer shall import goods in new condition". In addition, the buying and selling of imported used clothing was contrary to the concept of buying and selling in *Fiqh Muamalah* namely the existence of *tadlis* (hiding goods defects) in the buying and selling imported used clothing.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ملخص البحث

فائزة الأدية،**13220058**. الممارسة من البيع وشراء الملابس المستعملة المستوردة في توغو بهلاوان مدينة سورابايا (مراجعة القانون التجاريرقم **7** سنة **2014** وفقه المعاملة). البحث الجامعي، قسم الأحكام التجارية الشرعية، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: الحاج خير الأنام الماجيستر

كلمات البحث: البيع والشراء، الملابس المستعملة المستوردة، فقه المعاملة

الغرض من هذا البحث هو الوصف منالبيع وشراء الملابس المستعملة المستوردة في توغو بهلاوان سورابايا وفقا لمراجعة القانون التجاري رقم 7 سنة 2014 وفقه المعاملة. يذكر هذا البحث بحث القانون التجريبي باستخدام النهج النوعي. أجري تركيز هذا البحث على توغو بهلاوان سورابايا بإجراء المقابلة إلى المشترين والبائعين من الملابس المستعملة المستوردة والذهاب إلى الميدان لملاحظة عمليات البيع والشراء من الملابس المستعملة المستوردة في توغو بهلاوان سورابايا، وبعد ذلك سوف تحللبالقانون التجاري رقم 7 سنة 2014 وفقه المعاملة. تشير نتائج البحث هذه إلى أن البيع والشراء من الملابس المستعملة المستوردة في توغو بهلاوان سورابايا يتعارض مع نظام القانون التجاري رقم 7 سنة 2014 المادة 47 التي تنص "كل المستورد واجبعلى أن يقوم باستيراد البضائع في حال الجديدة". بالإضافة إلى ذلك، فإن الشراء وبيع الملابس المستوردة المستعملة المذكورة يتعارض مع مفهوم البيع والشراء في فقه المعاملة وهو التدليس (إخفاء العيوب في البضاعة) في الشراء وبيع الملابس المستوردة المستعملة.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk social untuk saling membantu dalam hal tolong – menolong, berinteraksi, mengasihi serta bermasyarakat antara satu dengan yang lainnya. Muamalah merupakan suatu bidang yang penting dalam agama Islam, yang menghubungkan antara pergaulan hidup yang bersifat duniawi dengan nilai – nilai agama. Pergaulan dapat menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nilai – nilai agama yang selalu diperhatikan dalam bidang muamalah adalah adanya hukum halal dan haram. Namun pada prinsipnya semua bentuk muamalah hukumnya adalah mubah kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perdagangan merupakan suatu kegiatan Muamalah yang melekat pola kehidupan bermasyarakat jaman dahulu maupun sekarang. Kegiatan perdagangan sangatlah erat hubungannya dengan aktivitas – aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satu cara manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara jual beli. Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Sedangkan menurut *syara* 'jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[1] Selama hidup manusia membutuhkan bermacam – macam kebutuhan seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan yang sangat mutlak harus dipenuhi, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Salah satu kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi misalnya sandang atau pakaian. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran yaitu suatu bentuk hubungan sosial yang dibenarkan oleh islam, didalam Q.S. Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ٢٧٥

[11]HendiSuhendi, *FiqhMuamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2007), h. 67

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Artinya: padahal Allah telah menghalalkan jual – beli dan mengharamkan riba.[2]

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa jual beli itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Hal ini disesuaikan dengan bentuk dan tatacara jual beli itu sendiri. Namun dapat saja menjadi haram hukumnya apabila bentuk dan tatacara jual beli itu tidak sesuai dengan syariah islam. para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabilajual beliitu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat – syarat lain yang membuat jual beli itu rusak..[3]

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, yang mana dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti memerlukan pakaian untuk dapat menutupi dan melindungi dirinya.Sekarang ini banyak dijumpai pakaian – pakaian bekas imporyang diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti; jepang, Malaysia, china, Hongkong, Korea dan Singapura. Sikap dan perilaku masyarakat di era globalisasi saat ini, lebih gemar untuk membeli pakaian bekas impor karena tergiurkan branded luar negeri. Khususnya pada masyarkat ekonomi kelas menengah, selain

[2]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), h.84
[3]Ahmad Azhar Basir, *Azas – Azas hukum muamalah*, (Yogyakarta : Fakultas UII, 1993), h. 83

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

karena kebutuhan, masyarakat menganggap dengan menggunakan *brand* luar negeri akan dapat meningkatkan status sosial mereka. Hal tersebut memberikan peluang kepada para pedagang untuk menjual pakaian bekas dengan *brand* luar negeri dan harga yang terjangkau. Pemenuhan terhadap pakaian yang semakin meningkat, menyebabkan pakaian bekas impor terus membanjiri pasar dalam negeri. Hal tersebut berakibat pada penjualan pakaian bekas yang semakin tidak terisolir (kurang diperhatikan), sehingga banyak pakaian bekas yang kurang jelas mutunya.

Di kota Surabaya, banyak orang yang memanfaatkan pakaian bekas sebagai bagian dari memenuhi kebutuhan primer. Dari penggunaan untuk dipakai sendiri sampai dijadikan bisnis untuk diperdagangkan. Perdagangan pakaian bekas tidak diperbolehkan di Negara Indonesia, baik pakaian bekas dari dalam negeri maupun pakaian bekas dari luar negeri. Pelaku usaha menjual pakaian bekas impor di Tugu Pahlwan Kota Surabaya yang mana Penjualan pakaian bekas impor ini menjadi salah satu sentral atau pusat perdagangan pakaian bekas impor di kota Surabaya.

Seiring dengan berkembangnya perdagangan pakaian bekas ini, ada sisi lain yang diabaikan para pelaku usaha. Para pelaku usaha yang berorientasi hanya pada keuntungan dari hasil perdagangan mengenyampingkan peraturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang – Undang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

Dalam pasal ini jelas bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan menjual pakaian bekas impor untuk konsumen. Larangan yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) UUPK, hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar. Larangan yang tertuju pada "produk" sebagaimana dimaksudkan diatas adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan atau harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar.[4]

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat melalui siaran pers nya bahwasanya : Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kemendag telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar. Contoh diambil di Pasar Senen Jakarta terdiri atas beberapa jenis pakaian yaitu: pakaian anak (jaket), pakaian wanita (*vest*, baju hangat, *dress*, rok, atasan, *hot pants*, celana pendek), pakaian pria (jaket, celana

[4]Ahmadi Miru & Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.65-66

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

panjang, celana pendek, kemeja, *t-shirt*, kaos, *sweater*, kemeja, *boxer*, celana dalam).

Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri staphylococcus aureus (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E.coli*), dan jamur (kapang atau khamir), berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi. Kandungan *mikroba* pada pakaian bekas memiliki nilai total *mikroba* (ALT) sbesar 216.000 kloni/g dan kapang sebesar 36.000 koloni/g.

Bakteri kapang dapat menyebabkan gangguan beragam kesehatan. Bakteri *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan bisul, jerawatan, dan infeksi luka pada kulit manusia. Sementara bakteri *Escherichia coli* menimbulkan gangguan pencernaan (diare), serta jenis jamur seperti *kapang* (*Aspergillus sp*) dan *khamir* (*candida sp*) dapat menyebabkan gatal – gatal, alergi bahkan infeksi pada saluran kelamin. Hal ini dikarenakan nilai parameter angka lempeng total (ALT) hasil pengujian menunjukkan total jumlah koloni bakteri dan jamur pada contoh, akan tetapi pada contoh tersebut masih terdapat bakteri dan jamur *kapang*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang lain, dimana belum teridentifikasi yang kemingkinan bersifat *patogen.*[5]

Berdasarkan hasil pengujian penlitian diatas cukup tinggi berpotensi mengakibatkan gangguan beragam kesehatan manusia, khususnya bagi konsumen pakaian bekas impor. Pada dasarnya pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya sama dengan jenis pakaian bekas impor yang berada di Pasar Senen Jakarta dan pakaian bekas impor yang dijual di pasar ternyata tidak dicuci terlebih dahulu oleh pedagangnya melainkan langsung diperdagangkan kepada konsumen pakaian bekas impor.

Masuknya barang-barang impor pakaian bekas ke Indonesia melalui jalur – jalur illegal. Pintu masuk pakaian impor bekas itu melalui ratusan pelabuhan tikus. Sebagai contoh, di Sumatera bagian timur ada 133 pelabuhandan di Batamada 33 pelabuhan dan pengawasannya sulit untuk dilakukan, dikarenakan para pengimpor illegal mempunyai berbagai cara untuk mendatangkan pakaian bekas impor tersebut, antara lain dengan melabuhkan kapal besar ditengah laut sebelum mencapai pelabuhan resmi, selanjutnya pakaian bekas illegal tersebut diangkut oleh kapal – kapal kecil yang menghampiri pakaian bekas illegal. Sesampainya barang dipelabuhan, kemudian diangkut dengan moda angkutan darat yang di distribusikan kebeberapa

[5]www. Kemendag.go.id , Siaran Pers Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, *Pakaian Bekas Mengandung Ribuan Bakteri, Kemendag Intensifkan Publikasi Kepada Konsumen*, diakses pada tanggal 13 November 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kota – kota besar di Indonesia, diantaranya kepasar Senen di Jakarta, Surabaya dan pasar Gede Bage di Bandung.[6]

Aturan mengenai pakaian bekas importir dapat Undang – Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014, peraturan perundang – undangan tersebut menjelaskan secara jelas bahwa Negara Indonesia melarang setiap kegiatan impor barang dalam keadaan tidak baru seperti pakaian bekas. larangan penjualan pakaian bekas impor dikarenakan terdapat bakteri (virus) pada pakaian bekas ini yang dapat menimbulkan penyakit. Namun masih saja diminati oleh sebagian besar masyarakat, terutama pakaian bekas ini menolong warga masyarakat kelas bawah.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang perdagangan pakaian bekas impor yang berada di Tugu Pahlawan Kota Surabaya dengan menuangkannya didalam skripsi yang berjudul :“ **Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya Tinjauan UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagai mana dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya?

[6]http://www.depperin.go.id/IND/Publikasi/MajalahINDAG/2003_05.pdf, diakses pada 22 Februari 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Bagaimana tinjauan Undang- Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah terhadap jual beli pakaian bekas impor?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat permasalahan diatas tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya.
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan Undang- Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah terhadap jual beli pakaian bekas impor.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan hukum. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
   a. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran dalam pengembangan keilmuan hokum bisnis syariah yang berkaitan dengan Jual beli pakaian bekas Impor yang ditinjau dari Undang – Undang dan Fiqh Muamalah
   b. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai Pakaian Bekas Impor

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Menambah literature atau bahan – bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang komprehensif mengenai hukum, khususnya mengenai jual beli Pakaian bekas impor apakah sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan Fiqh Muamalah

b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang Pakaian bekas impor.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman maka dipaparkan definisi operasional yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Jual Beli

   Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).[7]

2. Pakaian Bekas Impor

   Produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam tarif/ HS 6309.00.00.00.[8]

3. Undang – Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014

[7]Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h.390
[8]Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ketetapan hukum yang telah disahkan oleh badan legislativ atau unsur pemerintahan yang lainnya mengenai perdagangan.

4. Fiqh Muamalah

Fiqh secara bahasa berarti faham, secara terminologi adalah pengetahuan hukum syara' dengan jalan ijtihad. Sedangkan pengertian muamalah secara bahasa berasal dari kata '*amala* yang berarti saling bertindak, saling mengenal. Secara terminologi fiqh muamalah terbagi menjadi 2, pengertian muamalah secara luas yakni aturan – aturan (hukum) Allah SWT. Yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan dan sosial masyarakat. Adapun pengertian muamalah dalam arti sempit ialah aturan – aturan (hukum) Allah SWT yang ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta (bukan harta waris).[9]

Jadi fiqh 4 madzhab adalah pengetahuan hukum syara'/ faham hukum syara' imam 4 madzhab berdasarkan hasil ijtihadnya masing – masing. Adapun nama imam 4 madzhab tersebut diantaranya Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi.

[9]Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. 10. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 14

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan penulisan agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah yang menggambarkan atau menguraikan keadaan atau hal – hal yang dapat menimbulkan masalah dalam penelitian, yaitu Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Surabaya yang ditinjau dari Undang - Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah. Selain itu, dikemukakan pula mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan teori – teori yang mendasari analisis masalah yang berkaitan dengan Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Surabaya Tinjauan Undang - Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah. Teori – teori lebih banyak diambil dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam menganalisa data. Bab ini juga memuat tentang penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

metode pengolahan data. Metode adalah jalan atau cara mengerjakan sesuatu jadi pada bab ini merupakan titik awal menuju proposisi – proposisi akhir dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari suatu penelitian yang di karenakan pada bab ini akan menganalisis data – data baik melalui data primer maupun data sekunder yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran – saran nantinya akan didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat. Dengan demikian antara kesimpulan dan saran terdapat suatu hubungan yang salin mendukung satu sama lain.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini diuraikan penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti – peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau laporan yang belum diterbitkan. Berbagai literature tersebut secara substansial metode logis, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya ditunjukan orisinalitas penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini penelitian yang dilakukan beberapa peneliti sebelumnya:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Penelitian oleh Istianah[10]

Penelitian Istianah dalam skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Jual Beli* Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta"**Dapat peneliti jelaskan dalam beberapa sub bahasan yaitu rumusan masalah, metode penelitian dan kesimpulan. Peneliti memaparkan beberapa poin. Pertama, bagaimana praktik *jual beli* pakaian bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*), kesimpulan yang dilakukan peneliti Istianah menunjukkan bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pendekatan normatif hukum Islam baik dari al-Qur'an maupun hadis sebagaimana mengenai gharar praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo dengan menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, karena adanya ketidakjelasan pakaian bekas yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan. Dari hasil penelitian diatas ditemukan titik perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni pada penelitian Istianah meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Jual Beli* Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta.Sedangkan, Peneliti meneliti Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota

[10]Istianah,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta*. Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2015).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Surabaya yang di tinjau dari Undang - Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014 dan Fiqih Muamalah.

2. Penelitian Ahmad Afifudin[11]

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Afifudin yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Jual Beli* Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang – Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)"** Dapat peneliti jelaskan dalam beberapa sub bahasan yaitu rumusan masalah, metode penelitian dan kesimpulan. Peneliti memaparkan beberapa poin. Pertama, bagaimana dampak kesehatan pakaian bekas impor bagi konsumen yang diperjual-belikan di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal.Kedua, bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor prespektif Undang – Undang perlindungan konsumen di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal.Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Kesimpulan yang dilakukan peneliti Ahmad Afifudin menunjukkan bahwa tidak ada dampak yang merugikan bagi konsumen dari segi kesehatan ini didasarkan pada hasil laboratorium yang dilakukan oleh penulis dimana

[11]Ahmad Afifudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)*. Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sample dari Toko Rama tersebut adalah Negatif tidak tercemar bakteri dan jamur. Dilihat dari Undang – Undang perlindungan konsumen semua sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam pasal 2 dan tidak melanggar atas pasal 8 ayat 2, dan dilihat dari hukum islam sendiri praktek jual beli tersebut adalah jual beli dalam hukum islam. Dari paparan diatas terdapat titik perbedaan penelitian yang peneliti lakukan yakni penelitian Ahmad Afiffudin meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang – Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan, Peneliti meneliti Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya yang di tinjau dari Undang - Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014 dan Fiqih Muamalah.

3. **Penelitian Ririt Kholifah**[12]

Penelitian yang dilakukan oleh Ririt Kholifah yang berjudul "**Analisis Hukum Islam dan Undang – Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Royal Plaza Surabaya**" Dapat peneliti jelaskan dalam beberapa sub bahasan yaitu rumusan masalah, metode penelitian dan kesimpulan.Peneliti memaparkan beberapa poin. Pertama, bagaimana pelaksanaan atau praktek jual beli pakaian bekas di Royal Plaza Surabaya. Kedua,

[12]Ririt Kholifa, *Analisis Hukum Islam dan Undang – Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Royal Plaza Surabaya*. Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bagaimana analisis hukum Islam dan undang – undang No. 7 tahun 2014tentang perdagangan terhadap jual beli pakaian bekas di Royal Plaza.Penelitian yang digunakan oleh peneliti Ririt Kholifah ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Kesimpulan penelitiannya menunjukkan bahwapraktek jual beli pakaian bekas di Royal plaza Surabaya hampir sama dengan praktek jual beli pada umumnya. Produk yang diperjualbelikan adalah baju, kemeja, kaos, hanya saja dalam proses jual beli, penjual tidak memberikan informasi mengenai kondisi dan status barang yang dijualnya. Menurut hukum islam dalam melakukan jual beli pakaian bekas diperbolehkan jika pembeli secara tidak langsung mengetahui bahwa barang yang dijual adalah pakaian bekas, Karena pakaian yang dijual dalam lingkup toko biasa era harganya relative lebih murah. Jual beli yang tidak diperbolehkan jika pembeli memang samasekali tidak mengerti kondisi barang yang dijualnya karena dalam hal ini termasuk *tadlis* (menyembunyikan cacat). Sedangkan menurut Undang – Undang Perdagangan mengenai barang impor yang dalam keadaan tidak baru atau pakaian bekas yang telah melanggar Undang – Undang Perdagangan terdapat pada pasal 47 ayat 1. Sehingga menurut Undang – Undang Perdagangan barang yang di impor dalam keadaan tidak baru atau pakaian bekas dikenai sanksi sesuai pasal 111 yaitu dengan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berdasarkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemaparan diatas terdapat titik perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni penelitian Ririt Kholifah meneliti tentang Analisis Hukum Islam dan Undang – Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Royal Plaza Surabaya. Sedangkan, Peneliti meneliti Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya yang di tinjau dari Undang - Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014 dan Fiqih Muamalah.

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan

NO	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Istianah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta**	Sama – sama meneliti berkaitan dengan Pakaian Bekas dengan menggunakan penelitian empiris	Meneliti tentang jual beli pakaian bekas dengan sistem borongan yang di tinjau dari hukum islam. Sedangkan penulis meneliti tentang Jual Beli Pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan yang ditinjau dari Undang –UndangNo 7 Tahun 2014 Perdagangan dan Fiqh Muamalah
2	Ahmad Afifudin,	Sama – sama meneliti	Meneliti tentang jual

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah.**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang – Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)**	berkaitan dengan pakaian bekas impor dengan menggunakan penelitian empiris	beli pakaian bekas impor yang ditinjau dari hukum islam dan Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sedangkan penulis meneliti tentang Jual Beli Pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Surabaya yang ditinjau dari Undang –UndangNo 7 Tahun 2014 Perdagangan dan Fiqh Muamalah
3	Ririt Kholifa, Universitas Islam Negeri Sunan ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum ekonomi Syariah (Muamalah), **Analisis Hukum Islam dan Undang – Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Royal Plaza Surabaya**	Sama – sama meneliti berkaitan dengan pakaian bekas impor dengan menggunakan penelitian empiris dan menggunakan tinjauan Undang - Undang perdagangan No 7 Tahun 2014	Menganalisis Hukum Islamterhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Plaza Surabaya. Sedangkan penulis meneliti tentang Jual Beli Pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Surabaya yang ditinjau dari Fiqh Muamalah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Kerangka Teori

1. Konsep Jual Beli Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli (البيع) secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata al – ba'I dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli).Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[13]Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh diantaranya;

1. Menurut Madzhab Syafi'i Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.
2. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.
3. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

[13]Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010). h. 67

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda – benda dan pihak lain menerimannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh Syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan – persyaratan, rukun – rukun, dan hal – hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli sehingga bila syarat – syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Semua jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang.Selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama tidak dilarang oleh Allah SWT. Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjadi dasar hukum jual beli, yaitu :

1. Surat an-Nisa' ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[14]

2. Surat al-Baqarah ayat 198

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم
مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا
هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".[15]

Diantara Hadis yang menjadi dasar jual beli yakni ;

1. Rasulullah Saw bersabda dalam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حدثنا العباس بن الوليد بيعا الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله – إنما البيع عن تراض. (رواه ابن ماجة)

"Telah menceritakan kepada kami Abbas bin Walid Baian ad-Damasqi, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shaleh al-Madani dari ayahnya berkata aku telah mendengar Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual-beli adalah berdasarkan azas ridha (kerelaan hati)."[16]

[14]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), h. 150
[15]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 56
[16]Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Juz 2. Kairo: Dar al-Hadits, 1999), h. 277

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam pandangan Ijma' ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.[17]

Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam Agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

c. Rukun dan Syarat sah Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dan menjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu

[17]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj. Fiqh Islam, (Depok: Gema Insani, 2007), h. 124

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).[18]

Namun menurut mayoritas ulama' (jumhur) rukun jual beli itu ada 3, yakni akad (*ijab qobul*), *'akid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (harga dan obyek).[19] Dari ketiga rukun tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dalam jual beli menjadi sah, diantaranya:

1. Akad atau *Shighat* (*lafal ijab kabul*)

   Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli.Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.[20]

   Di dalam akad terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana yang ditulis oleh Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq dalam bukunya bahwa para ulama fiqh mengemukakan mengenai syarat ijab dan qabul; orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, *qabul* sesuai dengan *ijab*, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

[18]Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.114
[19]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, edisi 1. Cet. 5. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 70
[20]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 70

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jadi pada dasarnya syarat untuk akad (*ijab qabul*) itu para ulama sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak dan kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat langsung dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan.[21]

2. Aqid (penjual dan pembeli)

Adanya dua atau beberapa orang yang melakukan akad yakni penjual dan pembeli. Dalam hal ini syarat penjual dan pembeli ialah (baligh) berakal agar tidak mudah ditipu orang. Anak kecil, orang gila, dan orang bodoh batl akadnya sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Untuk itu ketiga orang tadi tidak boleh menjual hartanya sekalipun miliknya.[22] Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an- Nisaa' ayat 5:[23]

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

"Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang – orang yang bodoh" (An-Nisaa': 5).

3. Ma'qud Alaih (objek akad)

Syarat – syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat meurut syara', tidak dibatasi waktu, dapat diserah terimakan, milik sendiri, dan diketahui. Di samping

[21]Abdurrahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Shidiq Shiddiq, *Fiqh Muamalah*, h. 73
[22]Abdurrahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Shidiq Shiddiq, *Fiqh Muamalah*,h. 71-72
[23]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 146

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

syarat – syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para Ulama fiqih juga mengemukakan syarat – syarat lain yaitu :

a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat – syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
b) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai setelah surat menyurat diselsaikan sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) setempat.
c) Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, dalam artian orang yang mewakili atas jual beli orang lain harus mendapatkan persetujuan dari yang diwakilinya.
d) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli, ulama fiqih sepakat bahwa jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli terbebas dari khiyar, jual beli itu masih belum mengikat dan masih boleh dibatalkan apabila masih ada hak khiyar.[24]

[24]Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h.77 - 78

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Namun selain itu terdapat perbedaan pendapat diantara 4 madzhab dalam menetapkan persyaratan jual beli. Sebagaimana yang telah ditulis oleh Syafe'i dalam bukunya bahwa[25]:

1. Menurut Ulama' Hanafiyah

   Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama' Hanafiyah tentang syarat – syarat jual beli ialah :

   a. Syarat Terjadinya akad

      Merupakan syarat yang harus diwujudkan dalam akad sehingga akad tersebut diperbolehkan oleh syar'i, jika tidak lengkap maka akad menjadi batal. Berkaitan dengan syarat ini ulama Hanafiyah menetapkan 4 syarat, yakni :

      1) Syarat Aqid (orang yang berakad), harus berakal dan *mumayyizi*.
      2) Syarat dalam akad, memiliki kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
      3) Tempat akad, harus bersatu atau berhubungan antara *ijab* dan *qabul*.
      4) Ma'qud 'alaih (obyek akad), obyek akad harus ada, kuat, tetap, dan memiliki nilai jual, milik sendiri dan dapat diserahkan.

   b. Syarat pelaksanaan akad (*nafadz*)

[25]Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 76-85

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat *nafadz* atau *mauquf*, terdapat 2 kriteria yang harus dipenuhi :

1) Kepemilikan dan wilayah. Jadi yang dimaksud kepemilikan ialah obyek transaksi harus milik sendiri. Sedangkan yang dimaksud wilayah ialah hak atau kewenangan seseorang yang memiliki legalitas hukum syar'i untuk melakukan transaksi maksudnya seseorang atau wali yang memiliki otoritas atau kepemilikan penuh terhadap barang untuk melakukan transaksi.
2) Dalam transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain. Jika terdapat hak orang lain terhadap barang yang akan ditransaksikan maka akad menjadi *mauquf* (harus melalui persetujuan pemilik barang).

c. Syarat sah

1) Syarat umum

Syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli menjadi sah menurut syar'i. Maksudnya akad jual beli tersebut terbebas dari cacat (aib) yang meliputi; jahala (ketidaktahuan), *ikrah*(paksaan), *tauqit* (memiliki waktu tertentu), *gharar* (ketidakpastian), *dlarar* (bahaya), *fasid* (rusak).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Syarat khusus

a) Adanya serah terima atas obyek transaksi yang berupa harta *manqulat* dari penjual pertama, karena harta ini memiliki potensi rusak sangat besar, sehingga akan menimbulkan *gharar* pada jual beli kedua, jika barang belum berada genggaman penjual kedua.

b) Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian) dalam jual beli *murabahah, tauliyah, wadli'ah* atau *isyarak*.

c) Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas.

d) Sempurnanya syarat – syarat dalam akad salam.

e) Adanya persamaan dalam transksi barang ribawi dan terbebas dari syubhat riba.

3) Syarat *luzum* (kemestian)

Merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat *sustainable* atau tidak, maksudnya tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan. Syarat *luzum* mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk *khiyar*. Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak *khiyar*, maka akad jual beli tidak dijamin akan *sustainable*,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

suatu akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki hak *khiyar*.[26]

Dari keempat syarat diatas yakni syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, syarat *luzum*. Memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan bentuk ketidak pastian dan resiko.[27]

2. Madzhab Maliki

Syarat yang dikemukakan oleh ulama' Malikiyah yang berkenaan dengan *aqid* (orang yang akad), *shighat*, dan *ma'qud 'alaih* (barang) memiliki 11 syarat, masing – masing dalam *akid* ada 4 syarat, *shighat* 2 syarat, dan *ma'qud 'alaih* ada 5 syarat.[28]

1) Syarat dalam *aqid*
   a) Penjual dan pembeli harus mumayyiz
   b) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil
   c) Keduanya dalam keadaan sukarela. Dalam keadaan paksaan tidak sah
   d) Penjual dan pembeli harus sadar dan dewasa.

[26]Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 81
[27]Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 74
[28]Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 80-81

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Syarat dalam *shighat*

a) Tempat akad harus bersatu

b) Pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak terpisah atau adanya pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu pihak yang bersangkutan.

3) Syarat dalam *ma'qud 'alaih*

a) Bukan barang yang dilarang oleh syara'

b) Barang harus suci

c) Bermanfaat menurut pandangan syara'

d) Dapat diketahui oleh kedua belah pihak

e) Dapat diserahkan

3. Madzhab Syafi'i

Ulama syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat yang berkaitan dengan *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud 'alaih.*

1) Syarat *aqid*

a) Dewasa atau sadar

b) Tidak dipaksa atau tanpa hak

c) Islam

d) Pembeli bukan musuh

2) Syarat *shighat*

a) Berhadap – hadapan

b) Ditujukan pada seluruh badan yang *akad*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*

d) Harus menyebutkan barang atau harga

e) Ketika mengucapkan *shighat* harus disertai niat (maksud)

f) Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna

g) *Ijab qabul* tidak terpisah

h) Antara *ijab qabul* tidak boleh terpisah dengan pernyataan lain

i) Tidak berubah *lafadz*

j) Bersesuain antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna

k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

l) Tidak dikaitkan dengan waktu

3) Syarat *ma'qud 'alaih*

a) Suci

b) Bermanfaat

c) Dapat diserahkan

d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain

e) Jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Madzhab Hambali

Menurut ulama Hanabilah, syarat dalam jual beli ada 11 syarat, baik dalam *aqid, shighat,* dan *ma'qud 'alaih.*

1) Syarat *aqid*

a) Dewasa

b) Ada keridlaan

2) Syarat *Shighat*

a) Berada ditempat yang sama

b) Tidak terpisah

c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

3) Syarat *ma'qud 'alaih*

a) Harus berupa harta

b) Milik penjual secara sempurna

c) Barang dapat diserahkan ketika akad

d) Berang diketahui oleh penjual dan pembeli

e) Harga diketahui oleh kedua belah pihak

f) Terhindar dari unsur – unsur yang menjadikan akad tidak sah

d. Macam – Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada 3 macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, Jual beli *fasad*..

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Jual beli sah menurut hukum merupakan jual beli yang memenuhi ketentuan syari'at, yakni yang memenuhi rukun dan syaratnya sesuai syara'.
2. Jual beli batal menurut hukum merupakan jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syaratnya yang tidak sesuai dengan syari'at.
3. Jual beli *fasad* (rusak) ialah jual beli yang sesuai dengan syari'at pada mulanya, namun tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang *mumayyiz* tetapi dia bodoh.[29]

Dari segi obyek jual beli, menurut pendapat Imam Taqiyuddin dalam buku yang ditulis oleh Suhendi[30] bahwa jual beli di bagi menjadi 3 bentuk, yakni jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat – sifatnya dalam janji, jual beli benda yang tidak ada.

1. Jual beli benda yang kelihatan pengertiannya sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan jual beli ini adalah jual beli yang bendanya diketahui dan terlihat oleh kedua belah pihak, seperti jual beli pada umumnya.
2. Jual beli yang disebutkan sifatnya, maksudnya jual beli yang disebutkan sifat – sifatnya dalam perjanjian, seperti jual beli *salam*.

[29]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 92-93
[30]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75-78

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Jual beli benda yang tidak ada, maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diketahui atau masih gelap sehingga di khawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau barang titipan akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Dari segi pelaku jual beli, terbagi menjadi 3 bagian, yakni dengan lisan (orang bisu diganti dengan isyarat), dengan perantara, dan dengan perbuatan.

1. Jual beli dengan lisan yakni jual beli yang akadnya menggunakan lisan dan untuk orang bisu bisa diganti dengan isyarat.
2. Jual beli dengan oerantara yakni penyampaian akad jual beli yang tanpa ucapan *ijab* dan *qabul* melainkan dengan perbuatan mengambil dan memberikan barang.[31]

Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam atau batal menurut hukum itu terbagi menjadi 2, *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang tekah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.[32]

[31]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 78
[32]Abdul Rahman, al-Ghazaly dan Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, h. 72

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Jual beli barang yang terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

   a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang najis atau haam juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, bangkai, berhala, dan Khamar.

   b) Jual beli yang belum jelas (*gharar*)

      Jual beli yang bersifat spekulasi atau samar – samar sehingga memungkinkan terjadinya penipuan. Yang dimaksud samar – samar adalah tidak jelas barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidak jelasan yang lainnya.

      Menurut as-Sarakhsi (Hanafiyah) *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak diketahui.[33] Al maliki mengatakan sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak, Syafi'iyah menyatakan sesuatu yang belum bisa dipastikan.

      Bai' al gharar adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial. Gharar bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa

[33]Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 85

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan.

Ulama' fiqh sepakat atas ketidak absahan bai'al gharar, seperti jual beli buah – buahan yang belum nampak jelas hasilnya, dan jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Jika nilai *gharar* relatif kecil, seperti membeli pisang, apel, jeruk, semangka dengan hanya melihat kulitnya tanpa melihat isinya, menurut Malikiyah dan Hanabilah diperbolehkan secara mutlak, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat.[34]

c) Jual beli yang menutupi kecacatan barang (*Tadlis*)

Tadlis dalam jual beli menurut fuqaha ialah menutupi aib barang, dan ini bisa terjadi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Penjual dikatakan melakukan penipuan (*tadlis*) apabila ia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pengetahuan pembeli. Sedangkan pembeli dikatakan melakukan penipuan (*tadlis*) manakala ia memanipulasi alat pembayaranya atau

[34]Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 87

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menyembunyikan manipulasi pada alat pembayaranya terhadap penjual.

Tadlis jelas haram hukumnya. Syariat islam menganjurkan kepada semua pembeli agar menolak dan mengembalikan barang yang dibelinya jika ia mendapatkan praktik transaksi semacam itu. Sebab, pada dasarnya pembeli rela mengeluarkan uang belanjaannya karena tertarik pada sifat barang yang ditampakkan oleh si penjual.[35]

Jika pihak penjual melakukan *tadlis* dalam akad jual belinya, maka hukum islam memberikan hak *khiyar* kepada pihak pembeli, yakni hak memilih untuk melanjutkan akad jual belinya itu atau membatalkannya. Pihak pembeli yang dirugikan itu diberi waktu tiga hari untuk merealisasikan hak khiyarnya terhitung sejak pertama kali dia mengetahui adanya tadlis dalam akad. Tadlis dibedakan menjadi;

- *Tadlis* dalam kuantitas

  Tadlis dalam kuantitas terjadi ketika pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi berkenaan dengan kuantitas sesuatu yang ditransaksikan. Tadlis dalam

[35]Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 385

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kuantitas ini bisa juga dilakukan oleh pembeli, yaitu dengan cara mengurangi jumlah lembar uang yang dibayarkannya kepada penjual. Jika penjual lalai, atau percaya saja pada pembeli, maka pengurangan jumlah uang tadi bisa tidak terdeteksi atau tercium oleh penjual.

- *Tadlis* kualitas

  Tadlis dalam kualitas ini terjadi dalam bentuk penyembunyian informasi tentang kualitas barang yang ditransaksikan.

- *Tadlis* dalam harga

  Tadlis dalam harga ini terjadi ketika sesuatu barang yang dijual dengan harga yang lebih tinggi, atau sebaliknya lebih rendah, dari harga pasar karena penjual atau pembeli memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksinya terhadap harga pasar.

- *Tadlis* dalam waktu

  Tadlis ini terjadi ketika penjual tau persis dirinya tidak akan sanggup menyerahkan (mengirim) barang yang dijualnya pada esok hari, namun dia menyembunyikan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ketidak sanggupannya itu dan tetap menjalin akad dengan pembeli.[36]

d) Jual beli bersyarat

Jual beli yang *ijab* dan *qabulnya* dikaitkan dengan syarat – syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur – unsur yang merugikan dilarang agama.

e) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku – buku porno. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. Dalam surat al-Maidah ayat 2:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

[36]Adiwarman Karim, *Bank Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 84

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"wahai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar – syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan – bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan – hewan kurban) dan qala-id (hewan – hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula) mengganggu orang – orang yang mengunjungi Baitul Haram; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang – halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan permushan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."[37]

f) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya.

g) Jual beli *muhaqalah*

Menjual tanam – tanaman yang masih diladang atau sawah.

h) Jual beli *mukhadarah*

Menjual tanam- tanaman yang masih hijau (belum pantas dipanen)

i) Jual beli *mulamasah*

Jual beli secara sentuh menyentuh

j) Jual beli *munabadzah*

[37]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.106

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jual beli secara lempar – melempar.

k) Jual beli muzabanah

Menjual buah yang basah dengan buah yang kering.

2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak – pihak terkait.[38]

1) Jual beli dari orang yang masih tawar menawar

Jual beli ini sah, namun dilarang oleh agama Islam karena dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain.

2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar.

Menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, kemudian ia bisa menjual di pasar dengan harga yang jauh lebih murah. Hal ini dapat merugikan penjual lain. Meskipun akdanya sah, tapi jual beli ini tidak diperbolehkan oleh Islam.

3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian menjual kembali ketika harga menaik dan langka.

4) Jual beli barang rampasan dan curian.

e. Khiyar dalam Jual Beli

1. Pengertian *Khiyar*

[38]Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 3. (Kairo: Dar al- Hadits, 1999), h. 143

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kata *al-khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Maka pemilihan didalam melakukan akad jual beli apakah mau meneruskan akad jual beli atau mengurungkan atau menarik kembali kehendak untuk melakukan jual beli.[39]

Makna *khiyar* berarti boleh memilih antara dua, apakah akan meneruskan jual beli atau mau mengurungkan (membatalkannya). Menurut ulama fikih seperti dikutip oleh Rachmat Syafi'i, pengertian *khiyar* adalah Suatu keadaan yang menyebabkan 'aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya (menjadikan atau membatalkannya) jika khiyar tersebut berupa *khiyar syarat*, *'ayb*, atau *ru'yah*, atau hendaklah memilih diantara dua barang jika *khiyar ta'yin*.[40]

Fungsi khiyar menurut syara' adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan dampak positif maupun negatif masing – masing dengan pandangan ke depan, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari yang disebabkan merasa tertipu atau tidak adanya kecocokan dalam membeli barang yang telah dipilih.[41]

2. Syarat – syarat Khiyar

Hak khiyar dalam jual beli disyariatkan dalam masalah – masalah berikut ini:

[39]Sudarsono, *Pokok – Pokok Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 407
[40]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 76.
[41]Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 77

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a) Jika penjual dan pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah maka keduanya mempunyai hak pilih (*khiyar*) untuk melakukan jual beli atau membatalkannya, karena Rasulullah saw bersabda: *"Penjual dan pembeli itu dengan khiyar (hak pilih). Jika keduanya jujur dan menjelaskan, keduanya diberkahi dalam jual belinya. Namun, jika keduanya saling merahasiakan dan berbohong, keberkahan jual belinya dihapus"*.[42]

b) Jika salah satu dari pembeli dan penjual mensyaratkan hak pilih (*khiyar*) itu berlaku untuk waktu tertentu, kemudian keduanta menyepakatinya maka keduanya terkait dengan hak pilih (*khiyar*) hingga waktunya habis, kemudian jual beli dilakukan, karena Rasulullah saw. Bersabda: *"Kaum Muslimin itu berada di atas persyaratan mereka"*.

c) Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor, dan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih, misalnya menjual sesuatu yang harganya sepuluh ribu dengan lima belas ribu atau dua puluh ribu, pembeli diperbolehkan membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar, karena Rasulullah saw bersabda kepada orang yang menipu dalam jual beli karena kurang waras, *"Barang siapa yang engkau beli, maka ketakan tidak ada penipuan"*.[43]

---

[42]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 85

[43]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h.85

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d) Jika penjual merahasiakan barang dagangan, misalnya ia keluarkan yang baik dan merahasiakan yang jelek, atau memperlihatkan yang bagus dan menyembunyikan yang rusak, maka pembeli mempunyai hak pilih (*khiyar*) untuk membatalkan jual beli, atau melangsungkannya.[44]

e) Jika terlihat cacat pada barang yang mengarungi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ia ridha dengannya ketika proses tawar menawar, maka pembeli mempunyai hak pilih (*khiyar*) antara mengadakan jual beli atau membatalkannya.

f) Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya, maka keduanya bersumpah kemudian keduanya mempunyai hak pilih (*khiyar*) antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkannya.[45]

3. Macam – macam *khiyar*

Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, *khiyar* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a) *Khiyar al-Majlis*

[44]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 86
[45]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h. 86

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Yang dimaksud dengan *khiyar al-Majlis* yaitu pembeli dan penjual boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada di tempat jual beli. Hak pilih bagi kedua belah pihak yang bertekad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berakad dalam majlis akad dan belum berpisah badan. Artinya suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan/ atau membeli.[46]

Menurut ulama madzhab syafi'i dan Hanbali, bahwa masing – masing pihak berhak mempunyai khiyar selama masih berada dalam satu majlis, sekalipun sudah terjadi ijab dan qabul. Berbeda dengan madzhab Hanafi dan Maliki, bahwa suatu akad telah dipandang sempurna apabila telah terjadi ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu terjadi setelah ada kesepkatan dan saling suka sama suka.

b) *Khiyar al-syarat*

Yang dimaksud dengan khiyar al-syarat yaitu hak yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau mebatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

[46]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 139

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Khiyar syarat ini dapat digunakan dalam segala macam jual beli, akan tetapi tidak berlaku bagi barang – barang yang jenisnya riba. *Khiyar syarat* paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, yaitu: " engkau boleh *khiyar* pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam".[47]

Dalam hal ini dapat dilakukan pembatalan jual beli pada tenggang waktu yang disyaratkan bahwa dengan sendirinya masing – masing pihak tenggang waktu tersebut telah habis, maka secara otomatis hilanglah hak *khiyar* dan transaksi tersebut pun tidak dapat dibatalkan lagi.

Para ulama fiqh sependapat mengatakan, bahwa khiyar al- syarat ini diperbolehkan untuk menjaga (memelihara) hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.[48]

Zuhaily mengemukakan pendapat para madzhab sebagai berikut:

1) Madzhab hanafiyah, Ja'far dan Syafi'iyah.

Khiyar al-syarat diperbolehkan dengan menentukan jangka waktu secara pasti, tidak boleh lebih dari tiga hari, karena

[47]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 84
[48]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 140

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebenarnya khiyar ini tidak diperbolehkan dengan alasan *khiyar* ini pemindahan pemilikan dan kelaziman jual beli.[49]

2) Madzhab Hanbali

Membolehkan khiyar syarat dengan batas waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, kurang atau lebih dari tiga hari.

3) Madzhab Malikiyah

Memberikan kriteria sesuai dengan komoditas yang ditransaksikan. Jika berupa buah –buahan waktunya tidak boleh dari satu hari, untuk pakaian dan kendaraan bisa dalam jangka waktu tiga hari, dan untuk rumah atau tanah bisa satu bulan. Jika jangka waktu telah habis maka jual beli jadi lazim.[50]

4) Khiyar 'Ayb

Khiyar 'ayb merupakan hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan. Misalnya, seseorang membeli telur ayam beberapa kilo. Setelah dipecahkan ada yang busuk atau sudah menjadi anak. Dalam kasus seperti ini ada hak khiyar bagi pembeli.[51]

---

[49] Zaenudin A. Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.87

[50] Zaenudin A. Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*, h. 87

[51] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 140

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Seorang muslim yang benar, tidak boleh menyembunyikan ‘ayb yang ada pada barang yang akan dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat memilih barang yang akan dibelinya. Sebab pada zaman sekarang ini pada umumnya para penjual barang di toko – toko membuat catatan, bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi atau ditukar lagi. Secara langsung atau tidak bahwa catatan itu telah disetujui pada saat akad terjadi.[52]

Disyaratkan untuk tetapnya khiyar ‘ayb setelah diadakan penelitian yang menunjukkan hal – hal berikut ini:

1) Adanya ‘ayb setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni ‘ayb tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada ditangan pembeli, ‘ayb tersebut tidak tetap.[53]
2) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung dan penerimaan barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, maka tidak ada *khiyar*, sebab ia dianggap telah ridho.
3) Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika

[52] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h. 141
[53] Sohari Sahrani Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 78

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penjual mensyaratkannya gugurlah hak khiyar. Jika pembeli membebaskannya gugurlah hak dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah.

Ulama syafi'iyah, Malikiyah, serta salah satu riwayat dari Hanabilah berpendapat bahwa seorang penjual tidak sah minta dibebaskan kepada pembeli kalau ditemukan *'ayb* apabila *'ayb* tersebut sudah diketahui oleh keduanya, kecuali jika *'ayb* tidak diketahui oleh pembeli, maka boleh komplain kepada penjual.

Menurut Qomarul Huda dalam bukunya Fiqh Muamalah terkait tentang *khiyar 'ayb* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[54]

1) 'Ayb (cacat) terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak khiyar.
2) Pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya setelah mengetahuinya, maka tidak ada hak khiyar baginya.
3) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwa penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika

[54]Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011). h. 45

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ada kesepakatan bersyarat seperti ini, maka hak khiyar pembeli menjadi gugur.

Hak *khiyar 'ayb* ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Adapaun mengenai batas waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqoha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu berlakunya yaitu berlaku secara *tarakhi*. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika dia mengetahui cacat tersebut. Namun menurut fuqaha Malikiyah dan syafi'iyah batas waktunya berlaku secara *faura* (seketika).

2. Impor

a. Pengertian Impor

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa impor dimaknai sebagai hal terkait dengan pemasukan barang dagangan dari negeri asing.[55]Dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang – Undang Perdagangan ditentukan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam wilayah pabean.Sedangkan, Menurut Undang – Undang tentang kepabean impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean. Daerah pabean yang dimaksud adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat – tempat tertentu di Zona Ekonomi

[55]WJS Poertwadarmointa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. V., (Jakarta : Balai Pustaka,1976), h. 377

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang – undang kepabean.[56]

Sebagaimana uraian pengertian yang telah dipaparkan ditas maka pengertian impor dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan memasukkan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari Negara lain kedalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di Negara pengirim maupun penerima impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor.[57]

Pembeli barang dan jasa disebut "importir" yang mana merupakan perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor.Sedangkan penjual barang yang berbasis luar negeri disebut sebagai "eksportir" yang merupakan perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor.[58]Manfaat dari kegiatan impor adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri, pendapat Negara akan bertambah karena adanya devisa, serta mendorong berkembangnya kegiatan industri. Faktor kegiatan impor terlaksana disuatu Negara yaitu *pertama*, karena produksi dalam negeri belum ada, namun barang atau jasa tersebut sangat diperlukan didalam negeri. *Kedua*, produksi dalam

[56]Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 *Tentang Kepabeanan*
[57]Wikipedia, "Impor", diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Impor, pada tanggal 20 Mei 2017 pukul 12.24
[58]Adrian Sutedi , *Hukum Ekspor Impor*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), h. 7

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

negeri sudah ada, namun hasilnya belum mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga masih dibutuhkan impor dari luar.

Indonesia mengimpor barang – barang konsumsi bahan baku dan penolong serta bahan modal. Barang – barang konsumsi merupakan barang – barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, seperti makanan, minuman, susu, mentega, beras, dan daging. Bahan baku dan bahan penolong merupakan barang – barang yang diperlukan untuk kegiatan industry baik sebagai bahan baku maupun bahan pendukung, seperti kertas, bahan – bahan kimia, obat – obatan dan kendaraan bermotor.

Barang modal adalah barang yang digunakan untuk modal usaha seperti mesin, suku cadang, computer, pesawat terbang, dan alat – alat berat.Produk impor Indonesia yang berupa hasil pertanian, antara lain, beras, terigu, kacang kedelai dan buah – buahan. Produk impor Indonesia yang berupa hasil peternakan antara lain daging dan susu.

Produk impor Indonesia yang berupa hasil pertambangan anatara lain minyak bumi dan gas, produk impor Indonesia yang berupa yang berupa barang industri antara lain adalah barang – barang elektronik, bahan kimia, kendaraan. Dalam bidang jasa Indonesia mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri.

b. Ketentuan Impor Barang Di Indonesia

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan ekspor

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan impor telah diatur didalam undang – undang tersebut. Terkhusus pada impor di Indonesia tidak semua jenis barang dapat di impor masuk ke Indonesia. Barang yang akan di impor pertama akan dilakukan pemeriksaan pabean serta pemeriksaan fisik terhadap barang tersebut.

Batasan mengenai impor barang dapat dikelompokkan menjadi barang yang diatur tata niaga impornya, barang yang dilarang impornya, dan barang yang bebas impornya.

1) Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya

   Barang – barang komoditas tertentu yang sistem impornya diatur melalui beberapa mekanisme perdagangan. Mekanisme impor dapat berupa penakuan sebagai importir barang tertentu yang melakukan kegiatan impor untuk keperluan sendiri, penetapan sebagai importir barang tertentu yang melakukan kegiatan impor untuk keperluan diperdagangkan dan/ atau dipindahtangankan kepada pihak lain, persetujuan impor, dan/ atau verifikasi atau penelusuran teknis impor.[59] Adapaun macam – macam barang yang diatur tata niaga impornya adalah: Gula, Beras, Garam, Cengkeh, Nitro cellulose (nc), Precursor, Pelumas, Cakram optic, Tekstil dan produk tekstil, Tabung gas lpg 3 kg, Impor barang modal bukan baru, Minyak dan gas bumi, Minuman beralkohol, Plastik, Mutiara, Hewan dan produk hewan, Etilena.

2) Barang yang Dilarang Impornya

[59]Hamdani dan Pebrina Arimbhi, *Manajemen Perdagangan Impor (Level dua)*, (Jakarta: In Media, 2014), h. 100

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Barang yang dilarang impornya adalah barang – barang yang tidak memiliki ijin impor dari instansi yang berwenang, dalam hal ini berupa: Udang, Gombal baru dan bekas, Limbah bahan berbahaya dan beracun (b3), Sisa reja dan skrap dari plastik, Produksi industri percetakan, Estisida etilin bromide, Barang bukan baru (bekas) termasuk pakaian bekas, Psikotropika, Narkotika, Bahan senjata kimia

3) Barang yang Bebas Impornya

Barang yang bebas impornya adalah semua jenis barang yang tidak termasuk kelompok diatur, diawasi, dilarang, dan impor dapat dilakukan pada setiap perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Impor (API).Berdasarkan uraian tersebut, dapat maknai bahwa barang gombal baru dan bekas termasuk dalam kategori barang yang dilarangnya impornya.Oleh karena itu pakaian bekas impor termasuk golongan barang yang *illegal* keberadaannya di Indonesia.

3. Latar Belakang Undang – Undang No. 7 Tahun 2014

Undang – undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan bahwa setiap melakukan usaha atau berdagang ada aturan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan bahwa peran perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, namun dalam memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup dengan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga mendefiniskan pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kemudian pengertian illegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.

Dalam konteksnya, impor illegal pakaian bekas ini termasuk ke dalam perdagangan internasional, yaitu perdagangan antar Negara berdasarkan kesepakatan bersama. Pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu Negara dengan penduduk Negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu Negara atau pemerintah suatu Negara dengan pemerintah Negara lain. Perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dan dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.[60]

[60]Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm. 24

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam peraturan undang – undang dibidang perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan dalam bidang perdagangan dengan kerangka kesatuan ekonomi guna menyikapi pengembangan situasi perdagangan di era globalisasi pada masa kini dan masa depan.

Untuk itulah diperlukan dengan adanya pembentukan undang – undang perdagangan, yang wajib diikuti yang terkait dengan transaksi barang atau jasa didalam maupun diluar negeri.Perdagangan diluar negeri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ekspor atau impor atau barang dan jasa yang melampaui batas wilayah Negara.

Latar belakang timbulmya perdagangan atau hubungan ekonomi antar daerah maupun antar bangsa disebabkan oleh adanya permintaan dan penawaran akan suatu barang antara Negara yang satu dengan yang lainnya, perbedaan tersebut meliputi diantaranya;[61]*Pertama*, perbedaan tingkat kejarangan (scarcity), apabila suatu Negara tingkat scarcitynya lebih rendah dari Negara lain maka dari negara lain ini akan mengalir barang ke Negara lain yang scarcitynya lebih tinggi. *Kedua*, perbedaan faktor produksi antara suatu Negara dengan Negara lainnya akan menimbulkan perdagangan antara Negara. Ketiga, perbedaan komparatif dari harga barang yang akan menimbulkan arus ekonomi antar Negara.

[61]Prabusetiawan.blogspot.co.id/2009/06/;atar-belakang-timbulnya-perdagangan.html?m=1, diakses pada tanggal 30 mei 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun peraturan perundang – undangan perdagangan luar negeri dalam hal mengimpor menurut undang – undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan adalah sebagai berikut:

Pasal 32 yang berbunyi :

(1) Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib:
    (a) Mendaftarkan barang yang diperdgangkan kepada Menteri; dan
    (b) Mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/ atau kemasannya
(2) Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum barang beredar di Pasar.
(3) Kewajiban pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
(4) kriteria atas keamanan, keseluruhan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib.
(5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan presiden.
(6) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diberlakukan SNI secara wajib, barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.

Pasal 33 yang berbunyi :

(1) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) wajib menghentikan kegiatan perdagangan barang dan menarik barang dari:
    (a) Distributor;
    (b) Agen;
    (c) Grosir;
    (d) Pengecer; dan / atau
    (e) Konsumen.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(2) Perintah penghentian kegiatan perdagangan dan penarikan dari distribusi terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
(3) Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrativ berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 47 yang berbunyi:[62]

(1) Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.
(2) Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.
(3) Penetapan sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.
(4) Keuntungan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48 yang berbunyi :

Surat persetujuan impor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang kepabean.

Undang – Undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam hal pedagang barang atau jasa diluar atau didalam negeri. Barang yang di impor harus dalam keadaan baru berhubungan dengan adanya barang impor pakaian bekas ini, yang mulai masuk dan diperjualbelikan di Indonesia. Meskipun pada dasarnya pada undang – undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan pasal 47 ayat 1 sudah dikeluarkan sejak dari dulu namun untuk perundang – undangan pakaian bekas yang masuk telah dibuatkan peraturan dari kementrian perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Adapun latar belakang adanya peraturan ini adalah:

[62]Undang – Undang RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.[63]

Adapun larangan impor pakaian bekas tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang berbunyi:

(2) Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(3) Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri Ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dan sanksi juga diberikan kepada importir yang melanggar tertuang dalam

Pasal 4 : Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.[64]

[63]Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Larangan Impor Pakaian Bekas No. 51/M-DAG/PER/7/2015
[64]Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Larangan Impor Pakaian BekasNo. 51/M-DAG/PER/7/2015

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Secara etimologis metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa yunani. "*methodos*" yang artinya "jalan menuju". Bagi kepentingan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposisi – proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.[65]

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum

[65]Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 13.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[66]Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna memperoleh hasil maksimal, antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam meneliti kajian ini menggunakan jenis penelitian lapangan oleh Fakultas Suariah UIN Malang disebut dengan istilah penelitian yuridis empiris atau sosio hukum, yaitu penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat. Dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup di masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.[67]

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu yang memerlukan proses yang berasal dari hasil wawancara, observasi, atau dari sejumlah dokumen. Data – data tersebut kemudian dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan deskriptif berupa

[66]Dr. dyahochtorinasusanti, S.H., M.hum & a'an effendi, s.h., M.H, *penelitia nhukum*, (Jakarta: Sinar grafika), 2015
[67] Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syari'ah, 2013), h. 26

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati.[68]

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Tugu Pahlawan Surabaya dimana berlokasi di Jl. Pahlawan, Alun – Alun Contong, Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dengan alasan bahwa di Tugu Pahlawan merupakan tempat central para penjual pakaian bekas impor dilakukan.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dimana data penelitian diperoleh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris, terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan. penulis langsung terjun ke lapangan untuk wawancara ke para pedagang dan pembeli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Surabaya.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari penelitian. Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah literatur literatur yang terkait dengan penelitian yang diantaranya adalah literature

[68]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 133

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tentang Fiqh Muamalah mengenai Jual Beli, Al-Quran, Hadist dan kajian Peraturan Perundang – Undangan mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti akan menggunakan beberapa metode dan teknik pengumpulan data agar nantinya memperoleh data yang objektif dan akurat atau valid. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga langkah, yaitu:

1. Observasi

   Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian. Karena teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Dengan metode observasi ini, penulis nantinya mencoba untuk mengamati jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Surabaya.

2. Wawancara atau (interview)

   Wawancara atau (interview) adalah situasi antar pribadi yang bertemu secara langsung (*face to face*), dengan seseorang pewawancara dengan mengajukan pertanyaan yang dirancang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.[69]

Dalam penelitian ini wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara semistruktur. Wawancara semistruktur dilakukan peneliti secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber terkait dengan data yang diinginkan dan informan pun menjawab pertanyaan tersebut, baik secara singkat maupun secara panjang lebar. Dalam hal ini peneliti berhadapan langsung dan mewawancarai pihak – pihak yang terlibat dalam penelitian, diantaranya yaitu para pedagang dan pembeli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, agenda, dan lain sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen berupa gambar yang terkait dengan Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Surabaya. Adapun fungsi atau kegunaan dari dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk menunjang dan melengkapi data primer peneliti yang dijadikan sebagai

[69]Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 82

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

refrensi dalam penelitian dan juga sebagai arsip dan bukti bahwa penelitian tersebut asli kebenarannya.

F. Metode Pengolahan Data

pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap – tahap yaitu Edit, Penandaan Data (*coding*), Penyusunan/ sistematisasi data (*constructing/ systematizing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

1. Pengeditan

   Pengeditan atau *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti). Pada tahap ini peneliti melakukan meneliti kembali kelengkapan jawaban-jawaban responden, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka melengkapi dan menyempurknakan jawaban responden.[70]

2. Klasifikasi

   Proses selanjutnya adalah klasifikasi atau pengelompokan, dimana pada tahap ini menggolong-golongkan jawaban dan data lainnya berdasarkan masalah. Selanjutnya, diklasifikasikan lagi menurut indikator tertentu seperti yang ditetapkan sebelumnya.

[70] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 73

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Analisis

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Maka analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelsakan, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data terebut dengan menggunakan analisis deskripstif kualitatif.

Tujuan deskripsi dalam hal ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistemtis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini analisis data meliputi analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Penjual dan pembeli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Surabaya. Langkah ini dilakukan penulis pada bab IV, yaitu dengan menganalisa hasil dari wawancara informan dengan kajian teori pada bab II.

4. Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. *Concluding* (kesimpulan) dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Tugu Pahlwan Surabaya

Tugu Pahlawan adalah sebuah monumen yang menjadi markah tanah Kota Surabaya. Monumen ini setinggi 41,15 meter berbentuk lingga atau paku terbalik. Tubuh monumen berbentuk lengkungan (Canalures) sebanyak 10 lengkungan, dan terbagi atas 11 ruas. Tinggi, ruas, dan canalures mengandung makna tanggal 10, bulan 11, tahun 1945. Suatu tanggal bersejarah, bukan hanya bagi penduduk Kota Surabaya, tetapi juga bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Tugu Pahlawan dibangun untuk memperingati peristiwa Pertempuran 10 November 1945, di Surabaya, di mana Para Arek

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Suroboyo berjuang melawan pasukan Sekutu bersama Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Monumen Tugu Pahlawan menjadi pusat perhatian, karena setiap tanggal 10 November, Kita mengenang peristiwa pada tahun 1945, ketika banyak pahlawan yang gugur dalam Perang Mempertahankan Kemerdekaan R.I, dan dikenal sebagai **Hari Pahlawan**.

Monumen ini berada di tengah kota di Jalan Pahlawan Surabaya yang terkenal dengan Kompleks Cagar Budaya Bangunan Tua-nya, dan di dekat Kantor Gubernur Jawa Timur. Tugu Pahlawan merupakan salah satu ikon Kota Surabaya sebagai **Kota Pahlawan**. Berdiri di atas tanah lapang seluas 1,3 hektare, dan secara administratif berada di wilayah Kelurahan Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya.

Pada tahun 1991-1996 dilakukan peremajaan Kawasan Tugu Pahlawan dan Museum Perjuangan 10 November Surabaya yang dipimpin oleh arsitek Ir. Sugeng Gunadi, MLA dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Di bawah tanah lahan Tugu Pahlawan sedalam 7 meter terdapat sebuah museum untuk mengenang jasa para pahlawan yang berjuang di Surabaya, di museum ini juga terdapat foto, dan dokumentasi pembangunan Tugu Pahlawan. Museum ini diresmikan pada tanggal **19 Februari 2000** oleh **Presiden K.H. Abdurrahman Wahid**.[71]

[71]https://id.wikipedia.org/wiki/Tugu_Pahlawan, Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Daerah Tugu Pahlawan, yang dahulu juga menjadi Pusat Konsentrasi Peperangan melawan Sekutu, pada saat ini bukan hanya dipergunakan sebagai Tempat untuk memperingati Perjuangan Arek Suroboyo yang dipimpin oleh Bung Tomo dalam mempertahankan Kemerdekaan R.I dari tangan sekutu, (di mana bermula dari insiden Hotel Yamato dengan terbunuhnya Jenderal A.W.S Malaby), namun di masa kini, Daerah Tugu Pahlawan juga menjadi tempat Konsentrasi Massa yang berolahraga di hari Sabtu dan Minggu dengan Program *Car Free Day*, yang sengaja ditutup, hingga adanya Pasar loak pagi Tugu Pahlawan yang menjual berbagai macam makanan tradisional, barang – barang bekas mulai dari peralatan masak, barang elektronik, maupun pakaian bekas.

2. Sejarah Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu PahlawanSurabaya

Indonesia merupakan Negara yang dikategorikan masih berkembang sejak era reformasi, banyak usaha – usaha yang mulai dikembangkan di Indonesia, salah satunya usaha *garment*. Para pengusaha di bidang *garment* bersaing menciptakan model – model pakaian terbaru untuk menarik minat para pembeli. Model pakaian yang beraneka ragam dengan harga yang bermacam – macam menjadi opsi bagi beberapa pembeli untuk membeli pakaian sesuai dengan selera dan kebutuhan masing – masing orang, hal ini merupakan salah satu hal yang memicu perkembangan *fashion* di Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Munculnya pakaian bekas impor di indonesia ketika indonesia mengalami krisis moneter. Pakaian impor bekas hadir untuk memenuhi kebutuhan sandang masyarakat dengan harga yang lebih murah, banyak masyarakat yang beralih untuk membeli pakaian bekas impor, mereka berfikir membeli pakaian bekas tidak menjadi masalah disaat seperti ini. Yang penting pakaian masih layak untuk dipakai dan harganya murah itu sudah cukup untuk saat dimana Indonesia mengalami masa tersulit seperti ini.

Awal masuknya pakaian bekas impor melalui jalur laut tepatnya di Pulau Sumatera, kepulauan Riau dan Jalur darat melalui daerah Kalimantan Barat. Pakaian bekas impor mudah masuk di daerah ini karena secara geografis wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Negara Malaysia yang tentunya memudahkan para pedagang untuk memasukan pakaian bekas di Indonesia. Pakaian masuk secara bebas di Negara Indonesia, karena pada saat itu regulasi mengenai pakaian bekas impor belum ada seperti sekarang ini.

Setelah itu pakaian bekas impor berhasil menguasai pasar di Pulau Sumatera dan kalimantan barulah pakaian impor bekas mulai masuk di Pulau Jawa melalui jalur laut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Suyati Pedagang pakaian bekas impor mengatakan bahwa:

“ saya jualan ini meneruskan usaha bapak saya, bapak saya pernah menceritakan kalau pakaian bekas ini impor dari luar

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

negeri yaitu dari Thailand, Korea, Jepang, dan Hongkong lalu masuk ke pelabuhan perak surabaya sini mbak."[72]

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pakaian bekas impor ini diperoleh dari berbagai negara dengan cara memasuki pulau – pulau di indonesia, diantaranya didistributorkan di daerah Jawa seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan masih banyak kota – kota besar lainnya. Para penjual biasanya hanya bermodalkan kepercayaan dengan penjual lainnya.

Awal mula terbentuknya Pedagang Kaki Lima di Tugu Pahlawan Surabaya adalah karena terdapat kantor memorandum, yakni kantor distributor Koran. Pada tahun 1980an, jalan Pahlawan ramai oleh para pengecer Koran yang membeli koran di kantor memorandum.[73]Selain itu lokasi ini cukup dekat dengan Tugu Pahlawan yang ramai oleh pengunjung pada hari minggu, karena masyarakat Surabaya sering menjadikan Tugu Pahlawan sebagai salah satu pilihan lokasi untuk jalan – jalan pagi. Keramaian inilah yang menjadikan sebagian orang termotivasi untuk berjualan di sepanjang Jalan Pahlawan pada hari minggu pagi.

Mereka yang berjualan di Jalan Pahlawan ini awalnya hanya sedikit dan semakin lama semakin banyak yang berminat menjadi

[72]Ibu Suyati (Pedagang), *wawancara*, (Surabaya, 30 Juli 2017)
[73]http://Surabaya.bisnis.com/baju-bekas-bos-tren-di-surabaya, diakses pada tanggal 6 agustus 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pedagang di lokasi ini, karena lokasinya yang strategis dan ramai pengunjung di pagi hari.Akan tetapi mereka tidak dapat berjalan dengan tenang, karena sering kali diusir oleh pihak yang berwenang dalam menertibkan jalan di Kota Surabaya, yakni Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagaimana sesuai dengan pernyataan Bapak edi salah satu pedagang pakaian bekas di Tugu Pahlwan Surabaya mengungkapkan bahwa:

> *"jualan di sini bebas mbak, meskipun sering diusir Satpol PP ya kita pergi tapi besoknya jualan lagi, kan memang ga ada izinya. Buat bikin lapak masih ga cukup uangnya. Kalau disini kan selalu ramai pengunjung. Biasanya satpol pp menertibkan kalau ada acara – acara besar, dan pejabat pemerintah lewat. Kita jualan disini dikasi waktu Cuma 4 jam. Dari jam 06.00 pagi sampai 10.00 pagi*".[74]

Pasar pagi Tugu Pahlawan ini dikenal dengan TP Pagi atau disebut juga dengan pasar bekas, pasar bekas ini beroperasi disekeliling monument tugu pahlawan dan hanya hadir di pagi hari yaitu mulai pukul 05.00 WIB sampai 10.00 WIB. Meskipun dikenal sebagai pasar bekas tapi disini ada juga yang berjualan barang baru, hanya memang 80% penjual yang menjual dagangan bekas. Diantaranya pakaian, adalah yang paling dicari oleh konsumen.

Pakaian bekas impor menjamur di kota surabaya sejak tahun 2000 an. Pakaian bekas yang dijual di area Tugu Pahlawan ini merupakan pakaian bekas impor dari luar negeri yang dijual dengan harga yang sangat murah yaitu mulai dari 5000 sampai ratusan ribu rupiah. Pakaian bekas masuk dan diperdagangkan di Indonesia sejak lama, tapi

[74]Bapak edi (pedagang), *wawancara*, (Surabaya, 30 juli 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bisnis ini memasyarakat pada era akhir 90-an, seiring krisis ekonomi yang melanda Tanah Air kala itu. [75]Setelah bertahun – tahun memiliki tempat di hati sebagian konsumen. Saat ini pemerintah menginginkan perdagangan ini dihentikan.

B. Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya

Pelaksanaan jual beli pakaian bekas impor yang terjadi di Tugu Pahlawan Surabaya, sebenarnya barang yang dijual dan kemudian dibeli oleh pelanggan adalah pakaian bekas yang tidak layak untuk dijual belikan karena pakaian tersebut merupakan sisa pakaian yang habis dipakai orang luar negeri dan pakaian tersebut banyak mengandung bakteri yang bisa menimbulkan penyakit.Namun cara kerjanya mereka menjawab dari pertanyaan pelanggan atau konsumen bahwa pakaian yang dibeli adalah barang cuci gudang impor dari luar negeri atau barang lama dari luar negeri yang diimport di Negara Indonesia. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Erni pedagang pakaian bekas impor menyatakan bahwa:

> *" pakaian yang saya jual ini pakaian impor cuci gudang dari luar negeri mbak, biasanya dari butik – butik lama yang ga laku lalu di impor disini. Pakaian yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali".*[76]

Dari hasil pernyataan diatas tersebut dapat disimpulkan pedagang menyembunyikan cacat atau kerusakan pakaian yang dijualnya tersebut.

[75]http://Surabaya.bisnis.com/baju-bekas-bos-tren-di-surabaya, diakses pada tanggal 6 agustus 2017
[76]Ibu Erni (pedagang), *wawancara*, (Surabaya,30 juli 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dan jika ditemukan cacat sudah bukan menjadi tanggung jawab pedagang karena barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali. Jadi sebelum membeli alangkah baiknya di teliti terlebih dahulu.

Jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan ini dilakukan antara penjual pakaianbekas/ pengecer dengan distributor. Distributor mendapat pakaian bekas ini dari produsen/ tangan pertama. Produsen disini maksudnya yaitu pemasok barang/ pakaian bekas.Penjual membeli pakaian bekas ini dari distributor dalam bentuk karungan lalu dijual dalam bentuk satuan. Didalam pembelian pakaian bekas dalam karung ini dari sisi kualitas barang tidak diketahui.

Pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan ini berasal dari pelabuhan perak, cara pembelian pakaian bekas ini dengan cara pengecer memesan barang kepada distributor melalui telepon/ sms, ada juga pengecer yang langsung datang ke pelabuhan perak untuk membeli pakaian bekas impor. Selanjutnya pernyataan hasil wawancara dengan Bapak Mulyono selaku pedagang pakaian bekas impor tentang sistem pembelian pakaian bekas impor yaitu:

> *" penjual membeli pakaian impor didistributor dengan cara pesan biasanya ada kode – kode baju yang dipesan jenisnya apa. Misalnya kode yang digunakan dalam beli pakaian ini yaitu BA untuk baju anak, LDS untuk baju dress, gaun, baju lengan panjang dan pendek , JN untuk jaket jeans, rok jeans, celana jeans.Biasanya barang datang kita disms sama distributornya pakaian apa saja yang datang, tapi ada juga yang langsung ngambil di perak. Tapi ya gitu didalamnya biasanya ada yang sobek ga semuanya bagus – bagus. Ya sedikit banyaknya rugi juga iya untung juga iya. Itu sudah resikonya"*[77]

[77]Bapak Mulyono (pedagang), *wawancara*, (Surabaya,30 juli 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pakaian bekas yang didapat pedagang/ Pengecer dari distributor maupun dari produsen dalam bentuk karung yang mana didalamnya terdapat berbagai macam pakaian yang bervariatif sesuai dengan pesanan para pedagang. Pedagang/pengecer tidak bisa memeriksa pakaian – pakaian yang ada di dalam karung tersebut, mereka hanya bisa melihat kode yang tertera di karung tersebut sesuai dengan pesananya. Setelah pakaian bekas tersebut sampai di tangan pedagang tidak sedikit banyak ditemukan pakaian tersebut kotor, lusuh, bahkan sobek.

Pengelolaan atau perawatan dari pakaian – pakaian tersebut tidaklah begitu sulit, barang yang baru datang yang masih di dalam karung kemudian dipilih satu persatu kemudian langsung ditempatkan pada bagian – bagian yang sudah tersedia. Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh Ibu iin tentang pengelolaan pakaian bekas impor yang menyatakan bahwa:

> *" baju – baju yang dijual ini dari karung lngsung saya gantung di lapak saya tanpa di cuci maupun disetrika. Kelamaan kalau saya menyuci atau menyetrika dulu baju – baju itu kan keburu saya jual mbak. Tapi meskipun tidak saya cuci atau setrika masih ada juga konsumen yang membeli."*[78]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Pakaian tersebut dijual tanpa di cuci terlebih dahulu. akan tetapi ada juga pedagang yang hanya menyetrika pakaian – pakaian tersebut agar terihat lebih rapi agar dapat menjualnya dengan harga tinggi.

[78]Ibu iin (pedagang), *wawancara*, (Surabaya, 30 juli 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebagaimana hasil wawancara dari ibu suyati selaku pedagang pakaian bekas impor dengan pertanyaan yang serupa menyatakan bahwa:

> *" sebelum menjual pakaian ini dari karung langsung saya jual tanpa saya cuci, tetapi untuk baju yang terlihat lusuh saya setrika biar tampak rapi dan menarik minat konsumen."*[79]

Serupa juga dengan pernyataan dari hasil wawancara dengan bapak Mulyono sebagai berikut:

> *"ketika karung – karung baju datang saya langsung pilah – pilah. Biasanya saya setrika dulu biar keliatan bagus dan bisa naikin harganya."*[80]

Melihat tidak adanya perawatan pakaian tersebut dan tempat khusus yang layak untuk pakaian – pakaian yang diperjual belikan membuat semakin kumuh dan rentang akan tersebarnya penyakit baik dari tempat tersebut ataupun dari pakaian yang diperjual belikan itu sendiri.

Di kawasan Tugu Pahlawan ini merupakan tempat penjual pakaian bekas terbanyak di Surabaya disamping banyak lagi penjual pakaian bekas yang tersebar di beberapa daerah di Surabaya. Banyak orang yang sudah mengetahui di kawasan Tugu Pahlawan ini sehingga ramai dikunjungi oleh pembeli. Penuturan selanjutnya hasil wawancara dengan Mbak Dita selaku pembeli pakaian bekas impor sebagai berikut:

> *"saya sering membeli pakaian bekas impor disini karena dengan harga yang sangat murah saya sudah mendapatkan pakaian branded yang ga kalah dengan baju – baju yang dijual di butik –*

[79]Ibu Suyati (pedagang), *wawancara*, (Surabaya, 30 juli 2017)
[80]Bapak Mulyono (Pedagang), *wawancara*, (Surabaya, 30 juli 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

butik mahal. Awalnya saya mengetahui penjual pakaian bekas di Tugu Pahlwan dari teman SMA saya. Dia mengenakan pakaian yang bagus – bagus dan bermerek disitu saya tertarik akhirnya saya tanya ke dia belinya dimana apakah di butik mahal? Dia menjawab ga perlu mahal yang penting bisa gonta ganti pakaian yang bagus – bagus."[81]

Masyarakat mengetahui keberadaan pakaian bekas ini. Kebanyakan dari mulut ke mulut serta pilihan barang – barang yang tersediapun bervariasi dan bermerek. Mulai dari baju kaos, jeans, rok, jas, vest, bolero, gaun, dsb.

Selanjutnya penulis menanyakan tentang modal penjual dan keuntungan penjual dari hasil jual beli pakaian bekas ini sebagaimana hasil pernyataan dari Bapak Mulyono sebagai berikut:

" Harga perbal pakaian bekas sekitar Rp. 3.000.000/bal sudah dapat banyak pakaian bekas, biasanya satu bal itu beratnya 100 kg ada 500-1000 lembar pakaian bekas, tapi kadang hanya 40% saja pakaian yang bagus liane jelek rusak mbak."[82]

Berdasarkan pernyataan bapak mulyono diatas dengan modal sekitar 3.000.000 rupiah beliau sudah mendapatkan pakaian bekas impor yang bervariatif dalam per karungnya. Lalu Pedagang melanjutkan menjual pakaian bekas ke masyarakat di kawasan Tugu Pahlawan ini dengan eceran dan dengan harga yang bervariasi. Sebagaimana penuturan selanjutnya dari Ibu iin selaku pedagang pakaian bekas impor sebagai berikut:

[81]Dita (pembeli), *wawancara*, (Surabaya, 30 juli 2017)
[82]Bapak Mulyono (Pedagang), *wawancara*, (Surabaya, 30 juli 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

“ Harga pakaian ini bermacam – macam mbak, ada yg 25.000, 35.000, 50.000 itu kalau pakaianya bermerek dan masih bagus, kalau celana jeans yang bermerek saya jual mulai dari harga 100.000.”[83]

Serupa juga dengan penuturan Ibu erni tentang penentuan harga pakaian bekas impor dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“*kalau harga atasan hem – hem gitu tak jual mulai dari 30.000 an mbak tergantung barange apik apa gak. Kalau jaket karena bahane tebel tak bandrol paling murah 35.000 sampai 50.000 an. Kalau kaos – kaos gitu hargane 20.000, 25.000an.”*[84]

Dari berbagai macam penuturan narasumber dapat dikatakan bahwa pakaian bekas impor dijual dengan harga eceran dimulai dengan harga 20.000 an sampai ratusan ribu rupiah tergantung dari jenis pakaian dan kualitas pakaian tersebut. Akan tetapi pembeli juga dapat menawar harga – harga pakaian bekas tersebut.

Penjualan pakaian bekas impor dengan modal dan penjualan yang murah tidak terlepas juga pedagang memperoleh keuntungan dengan sangat mudah. Disini penulis melakukan wawancara kepada para pedagang tentang keuntungan – keuntungan yang pedagang peroleh dari hasil penjualan pakaian bekas impor. Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara kepada Ibu suyati menyatakan bahwa:

[83]Ibu iin (Pedagang), *wawancara*, (Surabaya, 30 juli 2017)
[84]Ibu Erni (Pedagang), *wawancara*, (Surabaya, 30 juli 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

“ keuntungan ga menentu, tergantung ramai tidaknya lapak saya. Ya kadang sehari dapat 500.000 kalau rame pengunjung kalau sepi ya Cuma 200.000 an. Untuk tiap pakaianya saya ambil keuntungan dari 5.000 sampai 20.000 an.”[85]

Serupa dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber sebelumnya, menurut Bapak Edi menyatakan bahwa:

“modal balik dari penjualan pakaian ini gabisa dipastikan tergantung kualitas pakaian yang didapat dari distributor. Kalau didalam karung pakaianya bagus semua keuntungan ya banyak, kalau banyak yang rusak ya keuntungan tidak begitu banyak. Selama ini keuntungan yang besar yang pernah saya dapat sekitar 4.000.000 an selama 2 bulan untuk tiap baju – bajunya sama mabil keuntugan 10.000, 15.000, 20.000, tapi ya saya putar lagi buat membeli pakaian bekas”.[86]

Dalam hal ini pedagang dapat memperoleh keuntungan Rp. 10.000 – Rp. 20.000. jelas keuntungan lebih besar dari harga beli yang hanya Rp. 3.000.000/bal. dengan menjual pakaian bekas pedagang mengalami keuntungan dan kenaikan pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari dan dapat menyekolahkan anaknya sampai di bangku perkuliahan.

Menurut penulis dalam melakukan penjualan pakaian bekas ini seharusnya pedagang/ pengecer harus mencuci atau menyetrika pakaian bekas dahulu sebelum memperdagangkannya, sebab jika tidak dicuci atau tidak dihilangkan kotoran yang ada dipakaian tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan penyakit kepada konsumen/ pembeli.

[85]Ibu Suyati (Pedagang), *wawancara* 30 juli 2017
[86]Bapak Edi (Pedagang), *wawancara* 30 juli 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selain itu pakaian bekas yang tidak dicuci dahulu nilai jual pakaian bekas tersebut juga menurun.

C. Tinjauan Undang – Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor

1. Tinjauan Undang – Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Surabaya

Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dalam hal pedagang barang atau jasa diluar atau didalam negeri. Barang yang di Impor harus dalam keadaan baru berhubungan dengan adanya barang Impor yang mulai masuk dan diperjualbelikan di Indonesia. Meskipun pada dasarnya pada undang – undang No.7 tahun 2014 tentang perdagangan pasal 47 ayat 1 sudah dikeluarkan sejak dari dulu namun untuk perundang – undangan pakaian bekas yang masuk telah dibuatkan peraturan dari kementrian perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Larangan menjualkan barang impor pakaian bekas karena diduga pakaian tersebut banyak mengandung bakteri dan virus. Untuk itu bagi yang masih melakukan penjualan barang impor pakaian bekas akan dikenakan sanksi dan hukuman pidana dan/ atau denda. Meskipun dari para pelaku usaha yang menjualkan pakaian tersebut dari segi hukum jual beli syarat beserta rukunnya sudah memenuhi namun dari menurut undang – undang perdagangan pakaian bekas harus segera diselesaikan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan dimusnahkan barang impor pakaian tersebut agar tidak merugikan bagi konsumen yang awam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.48 Tahun 2015 perlu diketahui bahwa barang impor dikelompokkan dalam barang bebas impor, Barang dibatasi impor dan barang dilarang impor.[87]Selanjutnya barang impor yang masuk ke Indonesia haruslah dalam keadaan baru.Barang impor yang tidak dalam keadaan baru (bekas) ditetapkan oleh menteri berdasarkan peraturan perundang – undangan, barang – barang impor yang tidak dalam keadaan baru dikategorikan sebagai barang dibatasi impor. Barang impor yang dibatasi impor sebelum memasuki daerah pabean harus memiliki izin yang wajib dimiliki importir. Seperti pengakuan sebagai importir produsen, importir terdaftar, persetujuan impor, laporan surveyor dan atau mekanisme perizinan impor lain. Selanjutnya, para pelaku impor (importir) harus memiliki Angka Pengenal Importir (API). Para importir yang tidak memiliki izin impor dikenai sanksi pembekuan API dan sanksi administrasi.

Adapun tujuan dari Undang – undang Perdagangan yaitu :

a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b) Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri;

[87]Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c) Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
d) Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
e) Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan;
f) Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemerintah dan swasta;
g) Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
h) Meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar, dan ekspor nasional;
i) Meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
j) Meningkatkan perlindungan konsumen;
k) Meningkatkan penggunaan SNI; meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan meningkatkan pengawasan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.

Dalam permasalahan impor pakaian bekas ini lebih tepat dengan undang – undang perdagangan pada pasal 47 ayat 1. Dalam hal ini yang telah melanggar undang – undang tersebut dan dapat dikenai sanksi yaitu:

Apabila telah melanggar maka akan dikenai sanksi yang terdapat dalam pasal 46:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhada p Barang yang diimpor
(2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan, persetujuan, pengakuan, dan/ atau penetapan di bidang perdagangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Terdapat juga dalam pasal 111 untuk ketentuan pidananya yang berbunyi:

"setiap Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Sehingga menurut undang – undang perdagangan tentang barang impor yang tidak baru termasuk pakaian bekas ini bisa dikenakan sanksi yang terdapat dalam pasal 111 hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar Rupiah).

Dalam undang – undang perdagangan barang yang tidak dalam keadaan baru memang sudah dijelaskan yang sesuai dengan pasal 47 ayat (1) sejak lamanya, namun untuk mempertegas lagi pelarangan impor pakaian bekas juga sudah ada dalam peraturan kementrian perdagangan yang terdapat pada nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dan telah disebutkan juga di dalam peraturan tersebut terdapat pasal 2 dijelaskan bahwa;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"*Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia"*.[88]

Peraturan tersebut dibuat karena mengingat pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Untuk itu diberlakukan juga mengenai peraturan Perundangan Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 bagi para pelaku usahanya mengenai informasi barang yang diperjualbelikan yang terdapat dalam pasal 8 ayat (2 dan 3) yang berbunyi:

> *"pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud (2), "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar (3)".*[89]

Tindakan pelarangan dari masuknya barang tidak baru atau barang impor pakaian bekas telah disinyalir banyak mengandung bakteri dan virus yang membahayakan dan ini sudah diuji laboratorium. Hal ini merupakan himbauan agara para pelaku usaha segera menghabiskan penjualan barang impor pakaian bekas dan mementingkan kesehatan konsumen.

2. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Surabaya.

[88]Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/M-DAG/PER/7/2015
[89]Undang – Undang RI Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan aturan – aturan sesuai dengan syariat islam, yang bersumber dari dalil – dalil dalam ajaran islam. Hukum islam dikembangkan dengan sangat menghargai penggunaan akal untuk melakukan ijtihad dengan tetap menghargai dan bahkan mengadopsi nilai – nilai lokal. Keterlibatan akal pikiran manusia dalam menjabarkan hukum – hukum menyebabkan aturan – aturan yang terdapat dalam hukum islam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Namun, tidak semua cara pandang manusia dapat diwujudkan menjadi hukum islam. Cara pandang yang memenuhi sejumlah persyaratan agar satu pemikiran dapat diterima sebagai sebuah tradisi hukum.[90]

Agama islam menempatkan bidang muamalah sedimikian penting dalam kehidupan manusia, aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia untuk menjalankan kehidupan sosial, sekaligus sebagai dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai – nilai islam, yang akan menahan manusia demi menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki (harta).

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong (*ta'awun*). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah SWT.

[90]Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 17- 18

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bahkan Rasulullah SAW. Menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelas di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang – orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.[91]

Jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat ditasharrufkan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan *syariat* Islam. Dasar hukum jual beli dalam Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam ayat:

Surat an-Nisaa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"hai orang – orang yang beriman, jangnlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisaa': 29)[92]

Dalam Islam khususnya bidang muamalah sudah jelas bahwasanya dalam menjual berabagai pakaian haruslah bersih tidak terkena najis selain itu juga barang yang diperjual belikan harus menitik beratkan pada aspek manfaatnya daripada madharatnya, dan tidak diperkenankan

[91]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, h. 89
[92]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hlm. 65

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

حدثنا محمد بن بثار : حدثنا وهب بن جرير : حدثنا أبي : سمعت يحي بن ايوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب, عن عبد الرحمن بن ثما سة, عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يقول: المسلم أخو المسلم. ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا, فيه عيب, إلا بينه له (رواه إبن مجه).

Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Jarir, dari ayahnya yang mengatakan aku mendengar dari Yahya bin Ayub, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdurrahman bin Syumasah, dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah bersabda, "seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainya maka tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya". (HR.Ibnu Majah).[93]

Seperti hadist diatas sudah jelas bahwasanya kita sebagai umat muslim dilarang untuk saling mendzalimi dalam bentuk apapun, itu dikarenakan Rasulullah SAW tidak mengajarkan hal tersebut karena termasuk perbuatan tercela dan tidak disukai Allah SWT, termasuk dalam hal transaksi jual beli dimana penjual tidak boleh berbuat curang atas apa yang dia perjual belikan, Rasulullah SAW telah mengajarkan tata cara dalam bermuamalah yang baik diantaranya adalah kejujuran dalam praktek jual beli termasuk adanya cacat yang terdapat pada barang yang diperjual belikan.

Dari pemaparan menegenai mekanisme transaksi jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan surabaya dilihat dari akad jual pakaian

[93]Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-qazwiniIbnu Majah, *Ensiklopedia Hadits 8 Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Penerbit Almahira, 2013), h. 399

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bekas impor tersebut secara sifat dan hukumnya termasuk kepada akad yang *ghairu shahih,* karena salah satu rukun atau syarat di dalam jual beli ini tidak terpenuhi dimana dijelaskan didalam praktik jual beli pakaian bekas impor antara distributor dan pengecer bahwa pengecer hanya bisa melihat pakaian yang dipesan berdasarkan kode yang tertera dalam karung tersebut. Didalam islam telah dijelaskan mengenai syarat objek jual beli untuk diketahui baik banyaknya, berat, takaran atau ukuran – ukuran yang lainnya secara jelas agar tidak terjadi penipuan.

Dalam melakukan kegiatan muamalah, banyak hal yang harus diperhatikan berakaitan sah dan tidaknya akad muamalah yang dilakukan. Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat – syarat transaksi jual beli sesuai hukum islam, oleh karena itu melalui tahapan ini penulis akan menganalisis beberapa hal termasuk dalam pemenuhan rukun dan syarat jual beli.

a) Akad (ijab qabul)

Dalam islam akad dilakukan oleh orang yang melakukan praktek transaksi dimana penjual berposisi sebagai orang yang melakukan ijab atau pernyataan atas barang yang dijualnya kepada pembeli dan pembeli berposisi sebagai penerima ijab yang kemudian meneruskan dengan cara bermacam – macam seperti bahasa isyarat, tulisan dan juga perbuatan tanpa ada perkataan, dalam hal ini

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

praktek jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan syarat akadnya sudah terpenuhi mereka mengadakan akad berdasarkan inisiatif mereka sendiri dengan kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain.

b) Orang yang melakukan akad

Adapun syarat dan rukun yang terdapat dalam jual beli adalah adanya orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* yakni orang yang melakukan penjualan dan orang yang membeli suatu barang. Untuk penjualan dan pembeli disyaratkan harus baligh, berakal, cakap, dalam melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.[94] Orang yang melakukan jual beli disyaratkan telah baligh dan berakal sehat. Bagi anak yang telah *mumayiz* diperbolehkan melakukan akad dengan izin dari walinya. Syarat lain bagi orang yang melakukan akad adalah adanya kerelaan dari masing – masing pihak, jika terdapat unsur paksaan akad tersebut unsur paksaan akad tersebut tidak sah.[95]

Dalam praktek jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Surabaya Masing – masing pihak yang melakukan akad adalah orang yang telah baligh dan berakal sehat. Mereka juga mengadakan akad berdasarkan insiatif mereka sendiri dengan kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain.

c) Objek jual beli

[94]Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 117
[95]Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 35

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dilihat dari segi objeknya barang yang ditransaksikan tersebut sudah jelas, yaitu pakaian bekas impor yang ditransaksikan oleh distributor kepada pengecer. Sedangkan pengecer tidak bisa memeriksa pakaian yang didapat dari distributor dalam bentuk karung tersebut secara keseluruhan pengecer hanya dapat melihat kode yang tertera dalam karung tersebut sesuai dengan pesanannya.

Dalam hal ini terdapatnya pengecer yang merasa dirugikan dan tidak merasa dirugikan karena adanya prinsip saling percaya yang menjadi kesepakatan mereka dalam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas impor mau tidak mau harus menerima resiko apabila terdapat pakaian yang cacat. Selain itu juga praktik jual beli pakaian bekas yang dilakukan oleh pengecer kepada konsumen masih terdapatnya unsur menyembunyikan kecacatan dalam barang yang dijualnya atau disebut dengan *tadlis* dalam jual belinya mereka tidak memberikan informasi secara lengkap terhadap pakaian yang dijualnya.

Didalam fiqih muamalah, jika pihak penjual melakukan *tadlis* dalam akad jual belinya, maka hukum islam memberikan *hak khiyar* kepada pembeli yakni hak memilih untuk melanjutkan akad jual belinya/ membatalkannya. Pihak pembeli yang dirugikan itu diberi waktu 3 hari untuk merealisasikan *hak khiyarnya* terhitung sejak pertama kali dia mengetahui adanya *tadlis*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Jadi praktek jual beli pakaian bekas yang dilakukan oleh distributor dan pengecer ini dilarang karena adanya rukun dan syarat objek jual beli yang tidak jelas dan termasuk kedalam jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu adanya *Tadlis kualitas* dan tidak adanya khiyar dalam jual beli pakaian bekas impor tersebut. Selain itu juga adanya himbauan dari pemerintah untuk tidak membeli pakaian bekas karena dikhawatirkan pakaian tersebut terinveksi virus serta merugikan industri garmen dalam negeri. Namun disisi lain pakaian bekas ini sangat membantu masyarakat ekonomi rendah dalam memenuhi kebutuhan berpakaian di kehidupan sehari – hari.

Dari yang telah diuraikan diatas bahwasanya Islam mengatur hubungan sesama manusia dengan sebaik mungkin. Bagaimana cara melakukan transaksi jual beli dengan baik, bagaimana dalam suatu transaksi tidak ada pihak yang dirugikan, bagaimana hak dan kewajiban saling terpenuhi, semuanya diatur dalam Islam yakni melalui muamalah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian skripsi ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Surabaya dilakukan antara pedagang/ pengecer pakaian bekas impor, distributor, dan produsen/ tangan pertama. Sistem pembeliannya pedagang memesan barang kepada distributor melalui telepon/ sms dengan menggunakan sistem kode. Ada juga pedagang yang langsung datang ke pelabuhan perak untuk membeli pakaian bekas impor. Pedagang membeli pakaian bekas impor dengan harga Rp.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3.000.000/ bal. Lalu mereka menjualnya dengan harga mulai 25.000 sampai ratusan ribu rupiah tergantung kualitas dan merek barang. Pedagang menjualnya tanpa mencuci terdahulu pakian bekas impor tersebut.

2. Didalam Undang – Undang Perdagangan No 7 Tahun 2014 Pasal 47 dan Peraturan Kementrian Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas pada pasal 2 dan 3 telah dinyatakan secara tegas bahwa pakaian bekas dilarang di impor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. apabila melanggar ketentuan perundang – undangan tersebut dikenai sanksi pidana 5 Tahun penjara dan denda 5 milyar rupiah sesuai dalam pasal 111 UU perdagangan No 7 Tahun 2014. Sedangkan dalam Fiqih Muamalah, jual beli pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Surabaya rukun dan syarat jual belinya tidak sesuai karena terdapatnya unsur tadlis kualitas. Yaitu objek yang diperjual belikan tidak dapat diketahui secara jelas baik banyaknya, ukuranya, kualitasnya, dan sebagainya..

B. Saran

1. Sebaiknya penjual Menjaga kualitas barang, ditempatkan pada tempat yang baik dan bersih terhindar dari kontaminasi debu dan sebagainya yang dapat membuat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pakaian tersebut menjadi rusak, harus dibedakan tempatnya sesuai jenis pakaiannya dan harus memiliki sanitasi yang bagus.

2. Seharusnya pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap penjualan pakaian bekas impor dengan melakukan pengawasan dan memberikan sosialisasi kepada para penjualan pakaian bekas impor tentang dampak negatif dari pakaian bekas impor yang mengandung berbagai macam bakteri yang membahayakan kesehatan konsumen. Selain itu pemerintah juga seharusnya mengeluarkan Peraturan mengenai larangan memperdagangkan pakaian bekas Impor agar peredaran pakaian bekas Impor di Indonesia dapat dimusnahkan dengan baik.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-QURAN DAN HADITS :

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sari Agung, 2002

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 2, Kairo: Dar Al-Hadits, 1999

Muslim, Shahih Muslim, Juz 3, Kairo: Dar Al-Hadits, 1999

B. BUKU :

A. Naufal, Zaenudin, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Abu Abdullahi Qazawaini, Muhammad Ibnu Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Dar Alfikri: Bairut,th, juz 2

Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Ashdi Mahasatya, 2004

Azhar Basir, Ahmad , *Azas – Azas hukum muamalah*, Yogyakarta : Fakultas UII, 1993

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Fiqh Islam, Depok: Gema Insani, 2007

Djuwaini, Dimayauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.1, yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Hamdani dan Pebrina Arimbhi, *Manajemen Perdagangan Impor (Level dua)*, Jakarta: In Media, 2014.

Haroen, Nasroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011

Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Karim, Adiwarman, *Bank Islam*,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Miru, Ahmadi dan Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum, cet 1,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 2004

Muhammad Abu Abdullah bin Yazid al-qazwini Ibnu Majah. *Ensiklopedi Hadist 8 Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Penerbit Al-Mahira, 2013

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Ochtorina susanti, dyah dan effendi, a'an, *penelitian hukum*,Jakarta: sinar grafika, 2015

Poertwadarmointa ,WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. V., Jakarta : Balai Pustaka, 1976.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Rahman Ghazali ,Abdul, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenamedia Group, 2010

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000

Suhendi,Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007

Sutedi, Adrian ,*Hukum Ekspor Impor*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Sutedi , Adrian, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh, alih Bahasa K.H Masdar Helmy, cet. Ke-1*,Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

C. BUKU PEDOMAN PENULISAN :

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* , Malang: UIN Press, 2012

D. PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN :

Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Umum Dibidang Impor

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

E. SKRIPSI :

Istianah,2015, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Afifudin,Ahmad, 2015*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)*.Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Kholifa, Ririt,2016*Analisis Hukum Islam dan Undang – Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Royal Plaza Surabaya*.Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

F. WAWANCARA :

Edi (pedagang), wawancara 30 juli 2017

Mulyono (pedagang), wawancara 30 juli 2017.

Iin (pedagang), *wawancara*, 30 juli 2017.

Erni (pedagang), *wawancara*, 30 juli 2017.

Dita (pembeli), *wawancara* 30 juli 2017.

Suyati (pedagang), *wawancara* 30 juli 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ibu Malikha (pedagang), *wawancara* 30 juli 2017

G. INTERNET

http://www.depperin.go.id/IND/Publikasi/MajalahINDAG/2003_05.pdf, Diakses padaTanggal 22 Februari 2017

http://www.surabaya.bisnis.com/baju-bekas-bos-tren-disurabaya, Di akses pada Tanggal 6 Agustus 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Tugu_Pahlawan, Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017

Prabusetiawan.blogspot.co.id/2009/06/;latar-belakang-timbulnya perdagangan.html?m=1, diakses pada tanggal 30 mei 2017

www. Kemendag.go.id , Siaran Pers Kementrian Perdagangan Republik Indonesia,*Pakaian Bekas Mengandung Ribuan Bakteri, Kemendag Intensifkan Publikasi Kepada Konsumen*, diakses pada tanggal 13 November 2016

Wikipedia, "Impor", diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Impor, pada tanggal 20 Mei 2017 pukul 12.24

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN – LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan wawancara kepada Pedagang Pakaian Bekas Impor

1. sejak kapan anda berdagang pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan Surabaya?
2. Mengapa anda memilih untuk berdagang pakaian bekas impor?
3. Bagaimana caranya untuk dapat berjualan pakaian bekas impor?
4. Apakah anda mengetahui pakaian bekas impor itu berasal darimana?
5. Berapa Modal yang anda keluarkan untuk berjualan pakaian bekas impor?
6. Berapa keuntungan yang anda peroleh dari penjualan pakaian bekas impor?
7. Apakah ada kendala untuk berdagang pakaian bekas impor di Tugu Pahlawan?
8. Apakah pernah ada tindakan pemerintah daerah untuk pedagang – pedagang pakaian bekas impor?
9. Apakah anda mengetahui bahwa pakaian bekas impor ini illegal dan dilarang pemerintah?
10. Bagaimana cara anda menentukan harga eceran pakaian bekas impor ini?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Pertanyaan wawancara kepada pembeli pakaian bekas impor

1. Apakah alasan anda untuk memilih pakaian bekas impor?
2. Bagaimana anda mengetahui kalau di Tugu Pahlawan ini tempat pedagang menjual pakaian bekas impor?
3. Apakah pernah merasa dirugikan ketika anda membeli pakaian bekas impor?
4. Apakah anda mengetahui bahwa pakaian bekas impor ini barang illegal?
5. Seberapa sering anda membeli pakaian bekas impor?
6. Jenis pakaian apa yang sering anda beli disini?

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Foto Wawancara Bersama Pedagang dan Pembeli Pakaian Bekas Impor

wawancara bersama ibu erni selaku pedagang pakaian bekas dan mbak dita seorang pembeli pakaian bekas impor di Jalan Pahlawan pada tanggal 30 Juli 2017

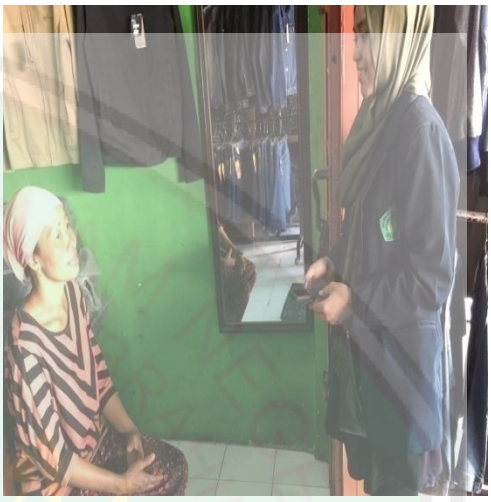

wawancara bersama ibu suyati yang merupakan pedagang pakaian bekas impor di Jalan Kembang pada tanggal 30 Juli 2017.

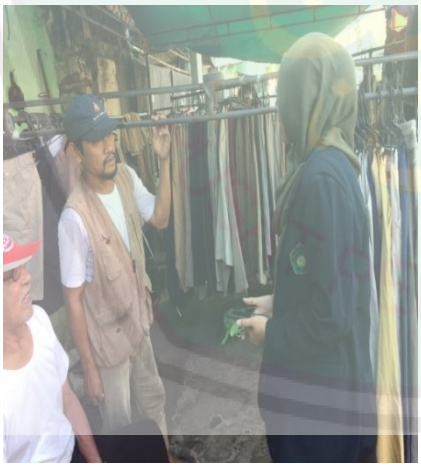

Wawancara bersama bapak mulyono yang merupakan pedagang pakaian bekas impor di Jalan Kembang pada tanggal 30 Juli 2017.

Wawancara bersama bapak edi yang merupakan pedagang pakaian bekas impor di Jalan Pahlawan pada tanggal 30 Juli 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara bersama ibu iin yang merupakan pedagang pakaian bekas impor di Jalan Kembang pada tanggal 30 Juli 2017.

Wawancara bersama ibu malikha yang merupakan pembeli pakaian bekas impor di Jalan Pahlawan pada tanggal 30 Juli 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Foto Keadaaan Penjualan Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Surabaya di Jalan Pahlawan dan Jalan Kembang Pada Tanggal 30 Juli 2017.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhsiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/BAN-PT/AK-XIV/SI/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 559399, faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faizatul Adibah
NIM : 13220058

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc, M.H.

Judul Skripsi : Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Tugu Pahlawan Kota Surabaya (Tinjauan UU Perdagangan No 7 Tahun 2014 dan Fiqh Muamalah).

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 7 Juni 2017	Konsultasi Proposal	
2	Rabu, 14 Juni 2017	Konsultasi Proposal	
3	Kamis 15 Juni 2017	Acc Proposal	
4	Rabu, 2 Agustus 2017	Perubahan Judul	
5	Rabu, 9 Agustus 2017	Revisi Bab I, II, III	
6	Senin, 14 Agustus 2017	Revisi Bab III dan IV	
7	Kamis, 17 Agustus 2017	Perubahan Judul	
8	Senin, 21 Agustus 2017	Revisi Bab I, II, dan III	
9	Kamis, 24 Agustus 2017	Revisi Bab III, IV, dan V	
10	Kamis, 30 Agustus 2017	Acc Bab I, II, III, IV, dan V	

Malang, 12 September 2017
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Faizatul Adibah
Tempat tanggal lahir	:	Sidoarjo, 04 November 1994
Alamat	:	Jl. Khamdani I Rt 05 Rw 02 Siwalanpanji Buduran Sidoarjo.
Hp	:	081319350863
Email	:	faizaadibah@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Jenjang Pendidikan	Nama dan Lokasi	Jurusan	Tahun Lulus
1	SD	SDN Siwalanpanji, Sidoarjo	-	2001 – 2007
2	SMP	MTsN Sidoarjo	-	2007- 2010
3	SMA	SMA Antartika Sidoarjo	Imu Pendidikan Sosial (IPS)	2010 – 2013
4	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	2013 - 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG